



**PUTUSAN**

**Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAIFUL KASIM**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/29 Juli 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.001 RW. 002 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan (Direktur BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 6 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Firman Adnan Pakaya, SH, M.Kn tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU (penuntutan terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Kantor BUMD PT Global Gorontalo Gemilang di Jl. Ahmad A. Wahab Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu menggunakan Kas PT Global Gorontalo Gemilang yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk operasional BUMD dan kegiatan usaha tanpa adanya Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah sebesar Rp.897.514.518 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang Tahun 2019 Nomor: PE.04.03/SR-01/PW31/5/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian BUMD yang bertujuan untuk:

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Firman Adnan Pakaya, SH, M.Kn didirikan Perseroan Terbatas yang dalam anggaran dasar bernama PT Global Gorontalo Gemilang dan mengangkat Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur, Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama serta Saksi HEN RESTU selaku Komisaris. Di mana Terdakwa SYAIFUL KASIM mengangkat secara lisan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Kepala Divisi untuk membantu menjalankan PT Global Gorontalo Gemilang.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyatakan salah satu sumber modal BUMD adalah Penyertaan Modal Daerah sehingga pada tanggal 28 Desember 2018, Bupati Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada PT Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bahwa selanjutnya Business Plan/Rencana Bisnis BUMD PT Global Gorontalo Gemilang mengenai Rencana Penggunaan Modal Awal sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), yaitu untuk:

1. Perizinan dan Pra Operasional sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Renovasi Gedung Kantor dan Gudang sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Peralatan Kantor/Komputer, Telepon sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Kendaraan sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



5. Instalasi System IT Laporan Keuangan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. Sewa Mobil Operasional Ladbak Terbuka (6 bulan) sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
7. Semen untuk 20.000 sak sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
8. Modal Kerja (Trading dan Pengadaan) sebesar Rp760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Di mana untuk menghasilkan Rencana Bisnis yang merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi tersebut Terdakwa SYAIFUL KASIM, Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Kepala Divisi dan Saksi AGUS NAPU selaku Anggota Divisi terlebih dahulu membahasnya bersama dengan Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama dan Saksi HEN RESTU selaku Komisaris, namun pada saat itu hanya membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan tidak membahas mengenai anggaran dari setiap kegiatan tersebut, sementara nilai dari masing-masing kegiatan tersebut bersifat estimasi serta setelah rencana bisnis mendapatkan persetujuan oleh pihak Komisaris Utama dan Komisaris selaku Dewan Pengawas, Terdakwa SYAIFUL KASIM bersama Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU tidak membahasnya lagi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan oleh RUPS. Di mana seharusnya Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja, dengan memperhatikan asas perusahaan yang sehat, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan faktor yang mempengaruhi operasional BUMD. Rencana bisnis tersebut untuk menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan, memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD, menentukan strategi bisnis, mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD, membantu menghadapi persaingan usaha,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dan menarik investor dan kreditur. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Pasal 2, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan rencana bisnis tersebut maka pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Surat Nomor: 006/PT.3G/GTO/ I/2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAIFUL KASIM dan Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama, PT Global Gorontalo Gemilang mengajukan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Bupati Gorontalo. Kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut maka pada tanggal 8 Pebruari 2019 berdasarkan Telaahan Staf Nomor: 900/BK/018/2019 yang ditandatangani oleh DEWI MASITA USMAN selaku Kepala Badan Keuangan Kab. Gorontalo dan Saksi HEN RESTU selaku Asisten Administrasi Umum, memohonkan persetujuan Bupati untuk merealisasikan penyertaan modal kepada PT Global Gorontalo Gemilang (Perseroda) sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) melalui DPA-SKPKD Badan Keuangan Kab. Gorontalo, sehingga pada tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 01281/SP2D-LS/2019, PT Global Gorontalo Gemilang melalui Rekening Bank SulutGo Cabang Limboto dengan nomor rekening 00701520007370 menerima transfer dari Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM seharusnya menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan di mana RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan. Selain itu, Terdakwa SYAIFUL KASIM juga seharusnya menyusun Standar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar dalam melaksanakan operasional BUMD di mana SOP harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan yang memuat aspek organ, organisasi dan kepegawaian, keuangan, pelayanan pelanggan, resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan. Namun kenyataannya Terdakwa SYAIFUL KASIM tidak pernah menyusun RKA dan SOP sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 89 dan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 9, Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa meskipun tidak ada RKA dan SOP, Terdakwa SYAIFUL KASIM tetap menggunakan Kas PT Global Gorontalo Gemilang yang bersumber dari Penyertaan Modal untuk operasional BUMD dan kegiatan usaha di antaranya sebagai berikut:

- Pembayaran sewa/kontrak ruko untuk usaha jual beli motor bekas selama 2 tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 01 Maret 2021 di mana harga sewa sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sehingga total sewa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa/Kontrak No. 01/SEWA/PT.3G/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 antara Terdakwa SYAIFUL KASIM dengan KAMELIA TUMANA dan Saksi SUTRISNO PILUBUHU selaku pemilik ruko. Di mana Terdakwa SYAIFUL KASIM tidak melakukan analisa sebelum membuka usaha dan langsung melakukan pembayaran sewa ruko selama 2 tahun padahal belum pasti menemukan motor bekas yang dapat dijual kembali sehingga usaha tidak berjalan serta tidak ada keuntungan dan malah mengakibatkan kerugian penyewaan karena ruko hanya kosong dan tidak dikelola maupun disewakan kembali;
- Pembayaran biaya survey lokasi usaha stone crusher sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



006 tanggal 01 Maret 2019. Di mana BUMD berencana untuk menjalankan usaha stone crusher namun BUMD tidak meneruskan lagi rencana tersebut sehingga usaha tersebut tidak terealisasi;

- Pemberian modal kepada Saksi DJAMAL SYAUS total sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Transfer pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;
- ❖ Transfer pada tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;
- ❖ Transfer pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;
- ❖ Transfer pada tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;

di mana pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa SYAIFUL KASIM melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Perdagangan Jagung dan Komoditas Pertanian dengan Saksi DJAMAL SYAUS selaku Pemilik CV Iznaf. Di mana berdasarkan perjanjian seharusnya Terdakwa SYAIFUL KASIM yang melakukan pembelian jagung dari petani kemudian menyerahkan kepada Saksi DJAMAL SYAUS selaku pengelola namun faktanya Terdakwa SYAIFUL KASIM menyerahkan langsung uang pembelian jagung kepada Saksi DJAMAL SYAUS sehingga BUMD tidak bisa mengontrol langsung berapa banyak pembelian dan penjualan jagung oleh Saksi DJAMAL SYAUS sehingga kerja sama ini tidak memberikan keuntungan dan modal kembali hanya sebesar Rp426.078.000 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian transfer pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp203.992.500 (dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp222.085.500 (dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari rekening Agri Permata Asia PT ke rekening Mandiri PT Global Gorontalo sehingga BUMD malah mengalami kerugian sebesar Rp23.992.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Menanggung segala biaya CV Mazaya Corporate, di mana pada tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa SYAIFUL KASIM membuat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Saksi AHMAD RIFQI MAKKASAU selaku Direktur CV Mazaya Corporate dan PT Global Gorontalo Gemilang mentransfer uang sebesar Rp16.576.000 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke rekening bank atas nama CV Mazaya Corporate;
- Melakukan renovasi pabrik minyak kelapa milik Saksi JUMRIN selaku Industri Kecil Menengah (IKM) Bintang Rezeki yang bergerak pada kegiatan Pengolahan Minyak Kelapa yang diperhitungkan sebagai biaya sewa serta pembelian mesin total Rp100.450.000 (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - ❖ 1 unit mesin parut Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
  - ❖ 1 unit mesin filter minyak Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - ❖ 2 unit mesin pengupas batok kelapa @Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
  - ❖ 1 unit filter minyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
  - ❖ Packing Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ❖ Ongkir Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);di mana pembelian mesin yang dilakukan langsung oleh BUMD tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu mesin filter tidak dapat digunakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



karena fungsinya bukan untuk filter minyak melainkan filter air sehingga pembelian mesin tersebut tidak berkontribusi dalam peningkatan keuangan BUMD;

- Pengeluaran biaya operasional produksi pupuk kompos merk "GEMILANG" sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 026 tanggal 13 Mei 2019, pengeluaran biaya pembelian karung pupuk kompos sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan memo internal nomor 051 tanggal 12 Juli 2019 dan nomor 055 tanggal 15 Juli 2019. Di mana usaha ini tidak berjalan karena inovasi untuk menggabungkan pupuk kandang dengan pupuk kompos dari busukan enceng gondok di sekitaran Danau Limboto ternyata tidak bisa;
- Pemberian modal kepada CV Cahaya Teknik Prima total sebesar Rp199.780.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), di mana pada bulan Juni 2019 Terdakwa SYAIFUL KASIM membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi WAHYU ADNAN PAKAYA selaku Direktur CV Cahaya Teknik Prima. BUMD meminjam nama perusahaan dengan fee 3% dan seolah-olah CV Cahaya Teknik Prima melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan BUMD namun faktanya BUMD mengerjakan sendiri proyek tersebut di mana BUMD menunjuk Saksi RAHMAT KADIR sebagai pengawas sekaligus pelaksana di lapangan yang seolah-olah Saksi RAHMAT KADIR ditunjuk oleh CV Cahaya Teknik Prima;
- Pengeluaran biaya perbaikan fasilitas peternakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 056 tanggal 15 Juli 2019 dan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 058 tanggal 17 Juli 2019. Di mana BUMD ingin melakukan usaha penggemukan sapi sehingga memperbaiki fasilitas peternakan sapi yang terbengkalai di Pulubala, namun usaha ini tidak berjalan karena BUMD tidak mendapatkan ijin

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



untuk menggunakan fasilitas tersebut yang ternyata merupakan milik Provinsi dan bukan milik Kab. Gorontalo;

- Pembayaran Zahir Accounting sebesar Rp8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan memo internal nomor 060 tanggal 18 Juli 2019 di mana pembayaran tersebut untuk sistem pembukuan secara elektronik namun aplikasi ini tidak sempat terpakai dikarenakan sistemnya eror;
- Pemberian pinjaman kepada Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama total sebesar Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), Saksi HEN RESTU selaku Komisaris sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa SYAIFUL KASIM sendiri selaku Direktur sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi AGUS NAPU sebesar Rp12.500.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), di mana pemberian pinjaman hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa SYAIFUL KASIM;
- Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp71.648.067 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah), di mana berdasarkan poin 9 Surat Memorandum No.: 001/3G-Kom/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yaitu perjalanan dinas (perdin) luar daerah Direktur/Direktur Utama harus terlebih dahulu memperoleh approval Dewan Komisaris dengan melampirkan surat permohonan yang di dalamnya tercantum maksud, lama perdis, daerah tujuan dan manfaat yang diperoleh serta target realisasi yang diharapkan namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan secara normatif. Di mana tidak ada satupun perjalanan dinas yang menjadi suatu bentuk kerja sama dengan pihak lain yang dapat memberikan keuntungan bagi BUMD sehingga perjalanan dinas tidak memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
- Pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan Agustus total sebesar Rp252.375.000 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan hari raya pada bulan Mei sebesar Rp13.854.000 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya PT Global Gorontalo Gemilang melakukan perubahan struktur kepengurusan di mana pada tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 83 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Firman Adnan Pakaya, SH, M.Kn, memutuskan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Direktur Utama, Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur, Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama serta Saksi HEN RESTU selaku Komisaris. Di mana Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU yang dulunya merupakan Kepala Divisi yang membantu Terdakwa SYAIFUL KASIM dalam menjalankan PT Global Gorontalo Gemilang, tetap melanjutkan mengelola operasional BUMD tanpa adanya RKA dan SOP serta tetap menggunakan Kas PT Global Gorontalo Gemilang yang bersumber dari Penyertaan Modal untuk operasional dan kegiatan usaha di antaranya sebagai berikut:

- Pemberian modal kepada Saksi JUSMAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), di mana pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU melakukan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha dengan Saksi JUSMAN selaku Direktur CV Arsy Dev Creative;
- Pemberian modal kepada Saksi ONENG ISKANDAR sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), di mana pada tanggal 04 November 2019 Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU melakukan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha dengan Saksi ONENG ISKANDAR selaku Wiraswasta selama 3 bulan mulai dari 05 November 2019 sampai dengan 05 Januari 2020 serta memberikan jaminan berupa cessie kepada BUMD, namun Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU tidak meminta jaminan berupa cessie kepada Saksi ONENG ISKANDAR. Kerja sama ini tidak memberikan keuntungan dan modal belum kembali sama sekali sehingga BUMD malah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



mengalami kerugian, di mana Saksi ONENG ISKANDAR pernah mentransfer uang keuntungan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening pribadi Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU dan bukan melalui rekening BUMD;

- Melanjutkan renovasi pabrik minyak kelapa milik Saksi JUMRIN selaku Industri Kecil Menengah (IKM) Bintang Rezeki yang bergerak pada kegiatan Pengolahan Minyak Kelapa yang diperhitungkan sebagai biaya sewa. Di mana pada tanggal 29 Desember 2019 Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Produksi dan Perdagangan Minyak Kelapa dengan Saksi JUMRIN selaku Wiraswasta serta BUMD sempat meminjamkan mesin minyak kelapa kepada pihak lain namun tanpa biaya penyewaan sehingga pembelian mesin tersebut tidak berkontribusi dalam peningkatan keuangan;
- Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp68.996.200 (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pemberian modal bisnis beras kepada Saksi SULADI total sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - ❖ Transfer pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening SulutGo PT Global Gorontalo Gemilang;
  - ❖ Transfer pada tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui rekening SulutGo PT Global Gorontalo Gemilang;
  - ❖ Tunai pada tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

di mana Saksi SULADI pernah mentransfer uang keuntungan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening pribadi Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU dan bukan melalui rekening BUMD.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Pembayaran gaji dari bulan September sampai dengan bulan Desember total sebesar Rp162.750.000 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Di mana di dalam Akte Pendirian Perusahaan Nomor 15 tanggal 13 Desember 2018 tidak ada penyebutan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang permodalan baik itu penyertaan modal, membantu permodalan maupun menanggung pembiayaan perusahaan lain.

Bahwa Kas akhir BUMD PT Global Gorontalo Gemilang per 31 Desember 2019 berdasarkan rekening koran dan kas tunai adalah sebesar Rp913.985.482 (sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Saldo terakhir Bank BRI nomor rekening 027901001020565 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp166.047.233 (seratus enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- ❖ Saldo terakhir Bank Mandiri nomor rekening 1500022446601 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp682.662.750 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ❖ Saldo terakhir Bank SulutGo nomor rekening 007.0152.0007370 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp15.250.082 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah);
- ❖ Saldo efektif Bank Mualamat nomor rekening 8120009971 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp49.975.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Saldo kas tunai sebesar Rp50.417 (lima puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) .

Bahwa berdasarkan poin 7 Surat Memorandum No.: 001/3GKom/III / 2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama maupun Saksi HEN RESTU selaku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Komisaris yaitu setiap rencana bisnis yang akan dilakukan selain yang disebutkan dalam business plan wajib dibuatkan analisa kelayakan dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris (Komite) namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan secara normatif serta masih ada kegiatan tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris (Komite) yaitu pemberian modal kepada Saksi ONENG ISKANDAR.

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM melakukan kerja sama dengan pihak lain namun tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan, tidak saling menguntungkan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi BUMD serta tidak melindungi kepentingan BUMD maupun Pemerintah Daerah di mana banyak kerja sama yang modal dan bagi hasilnya belum kembali sehingga BUMD malah mengalami kerugian, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 94 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Pasal 22 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD. Selain itu Terdakwa SYAIFUL KASIM melakukan bentuk kerja sama berupa operasi tanpa persetujuan KPM atau RUPS luar biasa sehingga ini bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM seharusnya membuat laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan maupun membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan. Di mana laporan kegiatan operasional terdiri atas perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD, dan rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai sedangkan laporan keuangan pada laporan bulanan paling sedikit

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



memuat laporan arus kas dan laporan keuangan pada laporan triwulan paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas. Namun Terdakwa SYAIFUL KASIM tidak pernah membuat laporan tersebut, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAIFUL KASIM bersama dengan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU (penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp897.514.518 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang Tahun 2019 Nomor: PE.04.03/SR-01/PW31/5/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa SYAIFUL KASIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur pada BUMD PT Global Gorontalo Gemilang berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Firman Adnan Pakaya, SH, M.Kn tanggal 13 Desember 2018 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



sendiri dengan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU (penuntutan terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Kantor BUMD PT Global Gorontalo Gemilang di Jl. Ahmad A. Wahab Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu menggunakan Kas PT Global Gorontalo Gemilang yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kab. Gorontalo sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk operasional BUMD dan kegiatan usaha tanpa adanya Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah sebesar Rp897.514.518 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang Tahun 2019 Nomor: PE.04.03/SR-01/PW31/5/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang berdasarkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang  
Pendirian BUMD yang bertujuan untuk:

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Bahwa pada tanggal 5 November 2018 Bupati Gorontalo menetapkan Terdakwa SYAIFUL KASIM sebagai Calon Anggota Direksi PT Global Gorontalo Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 651/25/IX/2018 tanggal 5 November 2018 dan selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Firman Adnan Pakaya, SH, M.Kn didirikan Perseroan Terbatas yang dalam anggaran dasar bernama PT Global Gorontalo Gemilang dan mengangkat Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur, Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama serta Saksi HEN RESTU selaku Komisaris. Di mana Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur bertugas untuk melakukan pengurusan terhadap BUMD dan untuk membantu menjalankan PT Global Gorontalo Gemilang, Terdakwa SYAIFUL KASIM mengangkat secara lisan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Kepala Divisi.

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2018 mempunyai Tugas dan Wewenang yaitu:

1. Berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
2. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyatakan salah satu sumber modal BUMD adalah Penyertaan Modal Daerah sehingga pada tanggal 28 Desember 2018, Bupati Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada PT Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa selanjutnya Business Plan/Rencana Bisnis BUMD PT Global Gorontalo Gemilang mengenai Rencana Penggunaan Modal Awal sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), yaitu untuk:

1. Perizinan dan Pra Operasional sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Renovasi Gedung Kantor dan Gudang sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Peralatan Kantor/Komputer, Telepon sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Kendaraan sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
5. Instalasi System IT Laporan Keuangan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. Sewa Mobil Operasional Ladbak Terbuka (6 bulan) sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





7. Semen untuk 20.000 sak sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
8. Modal Kerja (Trading dan Pengadaan) sebesar Rp760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Di mana untuk menghasilkan Rencana Bisnis yang merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi tersebut Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur, Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Kepala Divisi dan Saksi AGUS NAPU selaku Anggota Divisi terlebih dahulu membahasnya bersama dengan Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama dan Saksi HEN RESTU selaku Komisaris, namun pada saat itu hanya membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan tidak membahas mengenai anggaran dari setiap kegiatan tersebut, sementara nilai dari masing-masing kegiatan tersebut bersifat estimasi serta setelah rencana bisnis mendapatkan persetujuan oleh pihak Komisaris Utama dan Komisaris selaku Dewan Pengawas, Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur bersama Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Kepala Divisi tidak membahasnya lagi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan oleh RUPS. Di mana seharusnya Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja, dengan memperhatikan asas perusahaan yang sehat, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan faktor yang mempengaruhi operasional BUMD. Rencana bisnis tersebut untuk menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan, memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD, menentukan strategi bisnis, mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD, membantu menghadapi persaingan usaha, dan menarik investor dan kreditur. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Pasal 2, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan rencana bisnis tersebut maka pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Surat Nomor: 006/PT.3G/GTO/ I/2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur dan Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama, PT Global Gorontalo Gemilang mengajukan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Bupati Gorontalo. Kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut maka pada tanggal 8 Pebruari 2019 berdasarkan Telaahan Staf Nomor: 900/BK/018/2019 yang ditandatangani oleh DEWI MASITA USMAN selaku Kepala Badan Keuangan Kab. Gorontalo dan Saksi HEN RESTU selaku Asisten Administrasi Umum, memohonkan persetujuan Bupati untuk merealisasikan penyertaan modal kepada PT Global Gorontalo Gemilang (Perseroda) sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) melalui DPA-SKPKD Badan Keuangan Kab. Gorontalo, sehingga pada tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 01281/SP2D-LS/2019, PT Global Gorontalo Gemilang melalui Rekening Bank SulutGo Cabang Limboto dengan nomor rekening 00701520007370 menerima transfer dari Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur seharusnya menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan di mana RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan. Selain itu, Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur juga seharusnya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar dalam melaksanakan operasional BUMD di mana SOP harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan yang memuat aspek organ, organisasi dan kepegawaian, keuangan, pelayanan pelanggan, resiko

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan. Namun kenyataannya Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur tidak pernah menyusun RKA dan SOP sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 89 dan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 9, Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa meskipun tidak ada RKA dan SOP, Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tetap menggunakan Kas PT Global Gorontalo Gemilang yang bersumber dari Penyertaan Modal untuk operasional BUMD dan kegiatan usaha di antaranya sebagai berikut:

- Pembayaran sewa/kontrak ruko untuk usaha jual beli motor bekas selama 2 tahun dihitung dari tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 01 Maret 2021 di mana harga sewa sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sehingga total sewa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa/Kontrak No. 01/SEWA/PT.3G/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 antara Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur PT Global Gorontalo Gemilang dengan KAMELIA TUMANA dan Saksi SUTRISNO PILUBUHU selaku pemilik ruko. Di mana Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur tidak melakukan analisa sebelum membuka usaha dan langsung melakukan pembayaran sewa ruko selama 2 tahun padahal belum pasti menemukan motor bekas yang dapat dijual kembali sehingga usaha tidak berjalan serta tidak ada keuntungan dan malah mengakibatkan kerugian penyewaan karena ruko hanya kosong dan tidak dikelola maupun disewakan kembali;
- Pembayaran biaya survey lokasi usaha stone crusher sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 006 tanggal 01 Maret 2019. Di mana BUMD berencana untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



menjalankan usaha stone crusher namun BUMD tidak meneruskan lagi rencana tersebut sehingga usaha tersebut tidak terealisasi;

- Pemberian modal kepada Saksi DJAMAL SYAUS total sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Transfer pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;  
Transfer pada tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;

- ❖ Transfer pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;

- ❖ Transfer pada tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Mandiri PT Global Gorontalo Gemilang ke rekening Saksi DJAMAL SYAUS;

di mana pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur PT Global Gorontalo Gemilang melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Perdagangan Jagung dan Komoditas Pertanian dengan Saksi DJAMAL SYAUS selaku Pemilik CV Iznaf. Di mana berdasarkan perjanjian seharusnya Terdakwa SYAIFUL KASIM yang melakukan pembelian jagung dari petani kemudian menyerahkan kepada Saksi DJAMAL SYAUS selaku pengelola namun faktanya Terdakwa SYAIFUL KASIM menyerahkan langsung uang pembelian jagung kepada Saksi DJAMAL SYAUS sehingga BUMD tidak bisa mengontrol langsung berapa banyak pembelian dan penjualan jagung oleh Saksi DJAMAL SYAUS sehingga kerja sama ini tidak memberikan keuntungan dan modal kembali hanya sebesar Rp426.078.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



(empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian transfer pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp203.992.500 (dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp222.085.500 (dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari rekening Agri Permata Asia PT ke rekening Mandiri PT Global Gorontalo sehingga BUMD malah mengalami kerugian sebesar Rp23.992.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Menanggung segala biaya CV Mazaya Corporate, di mana pada tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur PT Global Gorontalo Gemilang membuat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Saksi AHMAD RIFQI MAKKASAU selaku Direktur CV Mazaya Corporate dan PT Global Gorontalo Gemilang mentransfer uang sebesar Rp16.576.000 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke rekening bank atas nama CV Mazaya Corporate;
- Melakukan renovasi pabrik minyak kelapa milik Saksi JUMRIN selaku Industri Kecil Menengah (IKM) Bintang Rezeki yang bergerak pada kegiatan Pengolahan Minyak Kelapa yang diperhitungkan sebagai biaya sewa serta pembelian mesin total Rp100.450.000 (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - ❖ 1 unit mesin parut Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
  - ❖ 1 unit mesin filter minyak Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - ❖ 2 unit mesin pengupas batok kelapa @Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
  - ❖ 1 unit filter minyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
  - ❖ Packing Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ❖ Ongkir Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



di mana pembelian mesin yang dilakukan langsung oleh BUMD tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu mesin filter tidak dapat digunakan karena fungsinya bukan untuk filter minyak melainkan filter air sehingga pembelian mesin tersebut tidak berkontribusi dalam peningkatan keuangan BUMD;

- Pengeluaran biaya operasional produksi pupuk kompos merk "GEMILANG" sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 026 tanggal 13 Mei 2019, pengeluaran biaya pembelian karung pupuk kompos sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan memo internal nomor 051 tanggal 12 Juli 2019 dan nomor 055 tanggal 15 Juli 2019. Di mana usaha ini tidak berjalan karena inovasi untuk menggabungkan pupuk kandang dengan pupuk kompos dari busukan enceng gondok di sekitaran Danau Limboto ternyata tidak bisa;
- Pemberian modal kepada CV Cahaya Teknik Prima total sebesar Rp199.780.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), di mana pada bulan Juni 2019 Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur BUMD PT Global Gorontalo Gemilang membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi WAHYU ADNAN PAKAYA selaku Direktur CV Cahaya Teknik Prima. BUMD meminjam nama perusahaan dengan fee 3% dan seolah-olah CV Cahaya Teknik Prima melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan BUMD namun faktanya BUMD mengerjakan sendiri proyek tersebut di mana BUMD menunjuk Saksi RAHMAT KADIR sebagai pengawas sekaligus pelaksana di lapangan yang seolah-olah Saksi RAHMAT KADIR ditunjuk oleh CV Cahaya Teknik Prima;
- Pengeluaran biaya perbaikan fasilitas peternakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 056 tanggal 15 Juli 2019 dan dan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 058 tanggal 17 Juli 2019. Di mana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





BUMD ingin melakukan usaha penggemukan sapi sehingga memperbaiki fasilitas peternakan sapi yang terbengkalai di Pulubala, namun usaha ini tidak berjalan karena BUMD tidak mendapatkan ijin untuk menggunakan fasilitas tersebut yang ternyata merupakan milik Provinsi dan bukan milik Kab. Gorontalo;

- Pembayaran Zahir Accounting sebesar Rp8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan memo internal nomor 060 tanggal 18 Juli 2019 di mana pembayaran tersebut untuk sistem pembukuan secara elektronik namun aplikasi ini tidak sempat terpakai dikarenakan sistemnya eror;
- Pemberian pinjaman kepada Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama total sebesar Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), Saksi HEN RESTU selaku Komisaris sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa SYAIFUL KASIM sendiri selaku Direktur sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi AGUS NAPU sebesar Rp12.500.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), di mana pemberian pinjaman hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur;
- Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp71.648.067 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah), di mana berdasarkan poin 9 Surat Memorandum No.: 001/3G-Kom/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yaitu perjalanan dinas (perdin) luar daerah Direktur/Direktur Utama harus terlebih dahulu memperoleh approval Dewan Komisaris dengan melampirkan surat permohonan yang di dalamnya tercantum maksud, lama perdis, daerah tujuan dan manfaat yang diperoleh serta target realisasi yang diharapkan namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan secara normatif. Di mana tidak ada satupun perjalanan dinas yang menjadi suatu bentuk kerja sama dengan pihak lain yang dapat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 26 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





memberikan keuntungan bagi BUMD sehingga perjalanan dinas tidak memberikan manfaat optimal bagi BUMD;

- Pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan Agustus total sebesar Rp252.375.000 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan hari raya pada bulan Mei sebesar Rp13.854.000 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya PT Global Gorontalo Gemilang melakukan perubahan struktur kepengurusan di mana pada tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 83 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Firman Adnan Pakaya, SH, M.Kn, memutuskan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Direktur Utama, Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur, Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama serta Saksi HEN RESTU selaku Komisaris. Di mana Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU yang dulunya merupakan Kepala Divisi yang membantu Terdakwa SYAIFUL KASIM dalam menjalankan PT Global Gorontalo Gemilang, tetap melanjutkan mengelola operasional BUMD tanpa adanya RKA dan SOP serta tetap menggunakan Kas PT Global Gorontalo Gemilang yang bersumber dari Penyertaan Modal untuk operasional dan kegiatan usaha di antaranya sebagai berikut:

- Pemberian modal kepada Saksi JUSMAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), di mana pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Direktur Utama PT Global Gorontalo Gemilang melakukan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha dengan Saksi JUSMAN selaku Direktur CV Arsy Dev Creative;
- Pemberian modal kepada Saksi ONENG ISKANDAR sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), di mana pada tanggal 04 November 2019 Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Direktur Utama PT Global Gorontalo Gemilang melakukan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha dengan Saksi ONENG ISKANDAR selaku Wiraswasta selama 3 bulan mulai dari 05 November 2019 sampai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 27 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dengan 05 Januari 2020 serta memberikan jaminan berupa cessie kepada BUMD, namun Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Direktur Utama tidak meminta jaminan berupa cessie kepada Saksi ONENG ISKANDAR. Kerja sama ini tidak memberikan keuntungan dan modal belum kembali sama sekali sehingga BUMD malah mengalami kerugian, di mana Saksi ONENG ISKANDAR pernah mentransfer uang keuntungan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening pribadi Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU dan bukan melalui rekening BUMD;

- Melanjutkan renovasi pabrik minyak kelapa milik Saksi JUMRIN selaku Industri Kecil Menengah (IKM) Bintang Rezeki yang bergerak pada kegiatan Pengolahan Minyak Kelapa yang diperhitungkan sebagai biaya sewa. Di mana pada tanggal 29 Desember 2019 Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU selaku Direktur Utama PT Global Gorontalo Gemilang melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Produksi dan Perdagangan Minyak Kelapa dengan Saksi JUMRIN selaku Wiraswasta serta BUMD sempat meminjamkan mesin minyak kelapa kepada pihak lain namun tanpa biaya penyewaan sehingga pembelian mesin tersebut tidak berkontribusi dalam peningkatan keuangan;
- Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp68.996.200 (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pemberian modal bisnis beras kepada Saksi SULADI total sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - ❖ Transfer pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening SulutGo PT Global Gorontalo Gemilang;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 28 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- ❖ Transfer pada tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui rekening SulutGo PT Global Gorontalo Gemilang;
- ❖ Tunai pada tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

di mana Saksi SULADI pernah mentransfer uang keuntungan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening pribadi Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU dan bukan melalui rekening BUMD.

- Pembayaran gaji dari bulan September sampai dengan bulan Desember total sebesar Rp162.750.000 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Di mana di dalam Akte Pendirian Perusahaan Nomor 15 tanggal 13 Desember 2018 tidak ada penyebutan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang permodalan baik itu penyertaan modal, membantu permodalan maupun menanggung pembiayaan perusahaan lain.

Bahwa Kas akhir BUMD PT Global Gorontalo Gemilang per 31 Desember 2019 berdasarkan rekening koran dan kas tunai adalah sebesar Rp913.985.482 (sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Saldo terakhir Bank BRI nomor rekening 027901001020565 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp166.047.233 (seratus enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- ❖ Saldo terakhir Bank Mandiri nomor rekening 1500022446601 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp682.662.750 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ❖ Saldo terakhir Bank SulutGo nomor rekening 007.0152.0007370 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp15.250.082 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 29 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- ❖ Saldo efektif Bank Muallamat nomor rekening 8120009971 atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang sebesar Rp49.975.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Saldo kas tunai sebesar Rp50.417 (lima puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah)

Bahwa berdasarkan poin 7 Surat Memorandum No.: 001/3GKom/III / 2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama maupun Saksi HEN RESTU selaku Komisaris yaitu setiap rencana bisnis yang akan dilakukan selain yang disebutkan dalam business plan wajib dibuatkan analisa kelayakan dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris (Komite) namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan secara normatif serta masih ada kegiatan tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris (Komite) yaitu pemberian modal kepada Saksi ONENG ISKANDAR.

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur telah melakukan kerja sama dengan pihak lain namun tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan, tidak saling menguntungkan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi BUMD serta tidak melindungi kepentingan BUMD maupun Pemerintah Daerah di mana banyak kerja sama yang modal dan bagi hasilnya belum kembali sehingga BUMD malah mengalami kerugian, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 94 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Pasal 22 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD. Selain itu Terdakwa SYAIFUL KASIM melakukan bentuk kerja sama berupa operasi tanpa persetujuan KPM atau RUPS luar biasa sehingga ini bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 30 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur seharusnya membuat laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan maupun membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan. Di mana laporan kegiatan operasional terdiri atas perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD, dan rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai sedangkan laporan keuangan pada laporan bulanan paling sedikit memuat laporan arus kas dan laporan keuangan pada laporan triwulan paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas. Namun selama menjabat Direktur, Terdakwa SYAIFUL KASIM tidak pernah membuat laporan tersebut. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAIFUL KASIM selaku Direktur dalam melakukan pengelolaan terhadap BUMD bersama-sama dengan Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU (penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp897.514.518 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang Tahun 2019 Nomor: PE.04.03/SR-01/PW31/5/2023 tanggal 8

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 31 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa SYAIFUL KASIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal, 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim jucto Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal, 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan penggantian susunan Majelis Hakim untuk yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal, 19 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. Reg. Perk: PDS-01/P.5.11/Ft.1/05/2023 tanggal 13 September 2023, sebagai berikut :

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL KASIM bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 32 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL KASIM, berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa SYAIFUL KASIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp448.757.259 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

**PENYITAAN ATAS NAMA SYAIFUL KASIM**

1. Memo Internal Nomor 001 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 66.000.000;
2. Memo Internal Nomor 002 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Penggantian biaya perjalanan Komisaris & Direksi ke Surabaya (Pabrik Semen) kepada Komisaris Soeharto Puluhulawa Rp. 17.500.000 UM diserahkan ke Komisaris Soeharto Puluhulawa;
3. Memo Internal Nomor 003 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Uang Muka Gaji atas nama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 33 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000;
4. Memo Internal Nomor 004 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Tanggal Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 3.500.000;
  5. Memo Internal Nomor 004A Tanggal 18 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Pembelian Mobil Operasional Kantor Rp. 130.000.000;
  6. Memo Internal Nomor 005 Tanggal 21 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 30.000.000;
  7. Memo Internal Nomor 006 Tanggal 01 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 15.000.000;
  8. Memo Internal Nomor 003 Tanggal 01 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 15.000.000;
  9. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 04 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 10.000.000;
  10. Memo Internal Nomor 004 Tanggal 04 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 10.000.000;
  11. Memo Internal Nomor 008 Tanggal 05 Maret 2019 Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp. 626.000;
  12. Memo Internal Nomor 005 Tanggal 05 Maret 2019 Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp. 626.000;
  13. Memo Internal Nomor 009 Tanggal 05 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah Pulubuhu Rp. 3.000.000;
  14. Memo Internal Nomor 010 Tanggal 06 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 34 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



15. Memo Internal Nomor 006 Tanggal 06 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;
16. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan Direksi atas nama Soeharto Puluhalawa & Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;
17. Memo Internal Nomor 011 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan Direksi atas nama Soeharto Puluhalawa & Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;
18. Memo Internal Nomor 008 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 2.000.000;
19. Memo Internal Nomor 012 Tanggal 11 Maret 2019 Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000;
20. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019 Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000;
21. Memo Internal Nomor 013 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 2.000.000;
22. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 12 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh Komisaris Utama Rp. 7.500.000;
23. Memo Internal Nomor 014 Tanggal 14 Maret 2019 Pengajuan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh Komisaris Utama Rp. 7.500.000 danadi transfer ke rek Komisaris;
24. Memo Internal Nomor 016 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 1.000.000;
25. Memo Internal Nomor 009 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 1.000.000;
26. Memo Internal Nomor 017 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 35 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000;
27. Memo Internal Nomor 010 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000;
28. Memo Internal Nomor 018 Tanggal 21 Maret 2019 Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000;
29. Memo Internal Nomor 011 Tanggal 21 Maret 2019 Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000;
30. Memo Internal Nomor 019 Tanggal 25 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama Soeharto Puluulawa Rp. 8.000.000 Dana di transfer ke rek Komisaris;
31. Memo Internal Nomor 013 Tanggal 25 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama Soeharto Puluulawa Rp. 8.000.000;
32. Memo Internal Nomor 021 Pinjaman Komisaris Tanggal 15 Maret 2019 Rp. 50.000.000 Dana di transfer ke rek komisaris;
33. Memo Internal Nomor 022 Tanggal 22 April 2019 Permohonan Pembayaran Gaji/Honor BUMN Direksi, Komisaris, dan Pegawai BUMD PT 3G Rp. 33.250.000;
34. Memo Internal Nomor 023 Tanggal April 2019 Permohonan Pembayaran Gaji / Honorarium atas nama Syaiful Kasim Rp. 5.000.000;
35. Memo Internal Nomor 024 Tanggal 09 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Pajak Perpanjangan STNK – TRITON Rp. 5.000.000;
36. Memo Internal Nomor 025 Tanggal 13 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses Produksi Minyak Goreng Rp. 61.242.000 di transfer ke rekening Komisaris Soeharto P dan transfer ke rekening produsen mesin atas nama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 36 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Alanta Debramisego;

37. Memo Internal Nomor 026 Tanggal 13 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses Produksi pupuk kompos merk "GEMILANG" Rp. 15.000.000;
38. Memo Internal Nomor 027 Tanggal 13 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000;
39. Memo Internal Nomor 028 Tanggal 17 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses Produksi minyak goreng Rp. 22.116.000 di transfer ke rek PT ASIA PRAMULIA;
40. Memo Internal Nomor 029 Tanggal 20 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp. 33.250.000;
41. Memo Internal Nomor 029a Tanggal 20 Mei 2019 Permohonan Pembayaran CCTV kantor BUMD Rp. 4.000.000;
42. Memo Internal Nomor 030 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran THR – BUMD Rp. 13.854.000;
43. Memo Internal Nomor 031 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Uang Muka/DP Pembelian Minyak Kelapa Gemilang Rp. 2.422.500 transfer ke re katas nama PT RUKUN CITRA ABADI;
44. Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Uang Muk upah pekerja minyak kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer ke re katas nama JUMRIN;
45. Memo Internal Nomor 033 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Operasional Usaha Minyak Kelapa Rp. 6.255.000 dan Memo Internal Nomor 107 Tanggal 13 Septembr 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka No 033;
46. Memo Internal Nomor 034 Tanggal 27 Mei 2019 perihal Permohonan Uang Muka (tambahan biaya operasional kantor) sebesar Rp. 3.750.000,- untuk pembelian monitor televisi, pembelian operasional bahan bakar / BBM, dll.;
47. Memo Internal Nomor 035 Tanggal 29 Mei 2019 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 37 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 1.000.000,- untuk saldo minimal pembukaan rekening tabungan bisnis di BRI untuk transaksi usaha produksi minyak kelapa “Gemilang” + bukti formulir penarikan;

48. Memo Internal Nomor 035 a Tanggal 31 Mei 2019 perihal Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 2.000.000,- untuk biaya pembuatan *stand* dan peralatan ikut serta vestfal TUMBILATOHE – Program tahunan PEMDA Kab. Gorontalo;
49. Memo Internal Nomor 036 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka by ops Minyak Goreng sebesar Rp. 5.312.400,- yang di transfer ke rekening atas nama PT Rukun Citra Abadi + Bukti transfer Bank Mandiri;
50. Memo Internal Nomor 037 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 14.000.000,- untuk pelunasan ongkos kirim botol (1 container) yang di transfer ke rekening atas nama PT. Asia Pramulia + Bukti transfer Bank Mandiri;
51. Memo Internal Nomor 038 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 20.000.000,- untuk proyek renovasi kantor PTSP;
52. Memo Internal Nomor 039 Tanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo + bukti transfer Bank Mandiri;
53. Memo Internal Nomor 040 Tanggal 20 Juni 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD sebesar Rp. 34.250.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
54. Memo Internal Nomor 041 Tanggal 20 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 38 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Operasional sebesar Rp. 5.000.000,- + invoice + Faktur Pajak;
55. Memo Internal Nomor 042 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 15.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + Bukti Transfer Bank Mandiri;
56. Memo Internal Nomor 043 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + Bukti Transfer Bank Mandiri;
57. Memo Internal Nomor 044 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening BRI atas nama DR Soeharto Puluhulawa + Bukti Transfer Bank Mandiri;
58. Memo Internal Nomor 045 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Gaji sebesar Rp. 3.000.000,- untuk DP Pembelian Motor + Bukti Transfer Bank Mandiri;
59. Memo Internal Nomor 046 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 750.000,- + bukti penarikan Bank Mandiri;
60. Memo Internal Nomor 046a Tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Pinjaman Komisaris sebesar Rp. 40.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
61. Memo Internal Nomor 047 Tanggal 01 Juli 2019 perihal Pengeluaran Dana Kegiatan Apkasi Otonomi EXPO 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
62. Memo Internal Nomor 048 Tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 39 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri;

63. Memo Internal Nomor 049 Tanggal 09 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri;
64. Memo Internal Nomor 050 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo + bukti transfer Bank Mandiri;
65. Memo Internal Nomor 051 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Karung Pupuk Kompos sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
66. Memo Internal Nomor 052 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
67. Memo Internal Nomor 053 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Uang Perjalanan Dinas Lampung – Bandung an. Direktur Syaiful Kasim sebesar Rp. 674.000,- dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim;
68. Memo Internal Nomor 054 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Unag Perjalanan Dinas Makassar – Lampung – Bandung atas nama Komisaris Soeharto P sebesar Rp. 3.495.500,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Soeharto Puluhulawa;
69. Memo Internal Nomor 055 Tanggal 15 Juli 2019 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 40 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permohonan Uang Muka Tambahan Pembelian Karung Pupuk  
Kompos sebesar Rp. 2.500.000,-;

70. Memo Internal Nomor 056 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Peternakan sebesar Rp 3.000.000,- ;
71. Memo Internal Nomor 057 Tanggal 17 Juli 2019 Permohonan Uang Muka Pembayaran DP Lebel Minyak Kelapa Gemilang Rp. 6.900.000 Dana di transfer ke rek atas nama Widyawati;
72. Memo Internal Nomor 058 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Tambahan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Kandang Sapi sebesar Rp. 1.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
73. Memo Internal Nomor 059 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
74. Memo Internal Nomor 060 Tanggal 18 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Zahir Accounting sebesar Rp. 8.800.000,- ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Zahir Internasional + Surat Penawaran + Bukti transfer ke rekening Bank Mandiri;
75. Memo Internal Nomor 061 Tanggal 19 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil sebesar Rp. 4.049.961.30,- + bukti transfer Bank Mandiri;
76. Memo Internal Nomor 062 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
77. Memo Internal Nomor 063 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
78. Memo Internal Nomor 064 Tanggal 25 Juli 2019 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 41 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;

79. Memo Internal Nomor 065 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pemindahbukuan sebesar Rp 100.000.000,- dari rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank Mandiri ke nomor rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank BRI + bukti transfer Bank Mandiri;
80. Memo Internal Nomor 066 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas sebesar Rp 5.036.433,- + bukti transfer Bank Mandiri;
81. Memo Internal Nomor 067 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian AC sebesar Rp. 5.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + bukti transfer Bank Mandiri;
82. Memo Internal Nomor 068 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Lebel Minyak Kelapa sebesar Rp. 6.900.000,- yang di transfer ke rekening BCA atas nama Widyawati;
83. Memo Internal Nomor 069 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman Sementara sebesar Rp 25.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
84. Memo Internal Nomor 070 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sebesar Rp 1.300.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
85. Memo Internal Nomor 071 Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Mesin dan Ongkos Kirim sebesar Rp 55.950.000,- yang di transfer ke rekening CV Multiraya Solusindo + bukti transfer Bank BRI + Invoice;
86. Memo Internal Nomor 072 Tanggal 31 Juli 2019 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 42 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Permohonan Uang Pembayaran Material Pabrik Minyak Kelapa sebesar Rp. 20.160.000,- yang di transfer ke rekening BRI atas nama Istri dari Bapak Jum + Buktit transfer Bank BRI;

87. Memo Internal Nomor 073 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 565.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
88. Memo Internal Nomor 074 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
89. Memo Internal Nomor 075 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material dan rehab kantor BUMD sebesar Rp. 1.600.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
90. Memo Internal Nomor 076 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 650.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
91. Memo Internal Nomor 077 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
92. Memo Internal Nomor 078 Tanggal 14 Agustus 2019 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana PT 3G di Mandiri Ke BRI sebesar Rp. 250.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
93. Memo Internal Nomor 080 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Penarikan Tunai Dana BRI- Bisnis Beras sebesar Rp. 150.000.000,-;
94. Memo Internal Nomor 081 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Instalasi Listrik Pulubala sebesar Rp. 1.750.000,- + kuitansi Rp 1.250.000,-;
95. Memo Internal Nomor 082 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 43 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permohonan uang muka tambah daya pembayaran SLO Listrik sebesar Rp. 25.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;

96. Memo Internal Nomor 083 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran SLO sebesar Rp. 1.600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
97. Memo Internal Nomor 084 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka tambahan biaya instalasi listrik pulubala sebesar Rp. 930.000,- + bukti transfer bank mandiri;
98. Memo Internal Nomor 085 Tanggal 20 Agustus 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp. 34.250.000,- + bukti transfer bank mandiri;
99. Memo Internal Nomor 086 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan *petty cash* sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
100. Memo Internal Nomor 087 Tanggal 21 Agustus 2019 perihal Pengembalian Dana Pemasangan Baru Instalasi Listrik Pabrik Minyak Kelapa sebesar Rp. 26.088.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama PT 3G + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri;
101. Memo Internal Nomor 088 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka upah dan material pabrik minyak kelapa pulubala sebesar Rp. 7.000.000 + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri;
102. Memo Internal Nomor 089 Tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya spareparts sebesar Rp. 7.135.000,- + bukti transfer bank mandiri + foto kuitansi;
103. Memo Internal Nomor 090 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Retur Gaji Komisariss sebesar Rp. 6.750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 44 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



104. Memo Internal Nomor 091 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka perjalanan dinas sebesar Rp. 7.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
105. Memo Internal Nomor 092 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengiriman onterdil mobil dari Jakarta sebesar Rp. 815.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer bank mandiri;
106. Memo Internal Nomor 093 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya angkut bupembelian ke pulubala sebesar Rp. 800.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
107. Memo Internal Nomor 094 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pembersihan / angkut sampah pada kantor PTSP sebesar Rp. 600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
108. Memo Internal Nomor 095 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 747.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
109. Memo Internal Nomor 096 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka material dan upah sebesar Rp. 8.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
110. Memo Internal Nomor 097 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan penarikan tunai dana BRI – Bisnis Beras sebesar Rp. 101.200.000,- + bukti transfer Bank BRI;
111. Memo Internal Nomor 098 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
112. Memo Internal Nomor 099 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran service mobil sebesar Rp. 1.499.025,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + Invoice;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 45 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



113. Memo Internal Nomor 100 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengalasan mobil sebesar Rp. 400.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
114. Memo Internal Nomor 101 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material pabrik minyak kepala pulubala sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri dan Memo Internal Nomor 103 Tanggal 10 September 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka (Memo 101);
115. Memo Internal Nomor 102 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka pinjaman sebesar Rp. 500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
116. Memo Internal Nomor 104 Tanggal 11 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian pasir dan sirtu minyak kelapa sebesar Rp. 900.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
117. Memo Internal Nomor 105 Tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian inventaris kantor sebesar Rp. 15.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti kuitansi;
118. Memo Internal Nomor 106 Tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sebesar Rp. 7.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran;
119. Memo Internal Nomor 108 Tanggal 19 September 2019 perihal uang muka biaya sebesar Rp. 7.250.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
120. Memo Internal Nomor 109 Tanggal 20 September 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD sebesar Rp. 40.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
121. Memo Internal Nomor 110 Tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sebesar Rp. 3.000.000,- + bukti

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 46 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran;
122. Memo Internal Nomor 111 Tanggal 24 September 2019 perihal Pertanggung Jawaban dan Permintaan *Petty Cash* sebesar Rp. 1.932.000,-;
123. Memo Internal Nomor 112 Tanggal 24 September 2019 perihal penyelesaian uang muka nomor 106 sebesar Rp. 7.000.000,- + bukti transfer;
124. Memo Internal Nomor 113 Tanggal 24 September 2019 perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 108 sebesar Rp. 7.250.000,- + bukti transfer;
125. Memo Internal Nomor 114 Tanggal 24 September 2019 perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 110 sebesar Rp. 3.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
126. Memo internal nomor 115 tanggal 26 September 2019 Permohonan uang muka pembayaran tukang cat dan tukang cor + Bukti Transfer ke Adriansyah P Rp.1.400.000;
127. Memo internal nomor 116 tanggal 30 September 2019 Permohonan *Petty Cash* + Bukti Kwitansi Rp.743.500;
128. Memo internal nomor 117 tanggal 01 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Soeharto Rp.10.000.000;
129. Memo internal nomor 118 tanggal 02 Oktober 2019 Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT + Bukti Kwitansi Rp.200.000.000;
130. Memo internal nomor 119 tanggal 04 Oktober 2019 Permohonan *Petty Cash* + Bukti Kwitansi Rp.694.000;
131. Memo internal nomor 120 tanggal 07 Oktober 2019 Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT dan Biaya Operasional + Bukti Transfer Rp.10.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 47 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





132. Memo internal nomor 121 tanggal 08 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Pembayaran SLO Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.27.000.000;
133. Memo internal nomor 122 tanggal 11 Oktober 2019 Permohonan Uang Pembelian Brankas dan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.8.000.000;
134. Memo internal nomor 123 tanggal 15 oktober 2019 Permohonan Petty cash Rp.559.000;
135. Memo internal nomor 124 tanggal 15 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Promosi/Iklan Produk Minyak Kelapa Gemilang + Bukti Kwitansi Rp.2.500.000;
136. Memo internal nomor 125 tanggal 16 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Adriansyah P. Rp.10.000.000;
137. Memo internal nomor 126 tanggal 17 Oktober 2019 Pembayaran gaji / honor BUMD + Bukti Transfer Rp.40.750.000;
138. Memo internal nomor 127 tanggal 21 Oktober 2019 Penyelesaian uang muka perjalanan dinas No.091 + Bukti Transfer Rp.1.005.000;
139. Memo internal nomor 128 tanggal 22 Oktober 2019 Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
140. Memo internal nomor 129 tanggal 22 Oktober 2019 Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
141. Memo internal nomor 130 tanggal 22 Oktober 2019 Pengembalian pinjaman + Bukti Transfer Rp.1.000.000 dan Rp.500.000;
142. Memo internal nomor 131 tanggal 23 Oktober 2019 Permohoan Uang Muka Biaya Material & Ongkos Kirim Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke Agus Napu Rp.3.500.000;
143. Memo internal nomor 132 tanggal 25 Oktober 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 48 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.643.000;
144. Memo internal nomor 133 tanggal 25 Oktober 2019  
Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
145. Memo internal nomor 134 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan Penarikan dana bisnis dan OPS Pabrik MK  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.150.000.000;
146. Memo internal nomor 135 tanggal 28 Oktober 2019  
Pengembalian dana OPS Pabrik minyak kelapa Pulubala +  
Bukti Transfer Rp.40.000.000;
147. Memo internal nomor 136 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan uang muka biaya bongkar pasag dua unit AC +  
Bukti Transfer Rp.740.000;
148. Memo internal nomor 137 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Pembuatan Papan Nama Pabrik  
Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.1.500.000;
149. Memo internal nomor 137B tanggal 29 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Upah Pabrik Minyak Kelapa Pulubala  
+ Bukti Kwitansi Rp.1.500.000;
150. Memo internal nomor 138 tanggal 29 oktober 2019 Permohonan  
uang muka pembelian perlengkapan pabrik minyak kelapa  
Rp.6.250.000;
151. Memo internal nomor 139 tanggal 1 November 2019  
Permohonan Petty cash bukti kwitansi Rp.747.000;
152. Memo internal nomor 140 tanggal 1 November 2019  
Permohonan uang muka pembelian alat instalasi listrik pabrik  
MK Pulubala + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah P  
Rp.10.000.000;
153. Memo internal nomor 141 tanggal 1 November 2019  
Permohonan uang muka biaya Perjalanan dinas + Bukti  
Transfer ke rekening Adriansyah P Rp.7.654.600;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 49 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



154. Memo internal nomor 142 tanggal 4 November 2019  
Permohonan Uang muka penyertaan Modal Usaha Kopra  
Hibrida + Bukti kwitansi Rp.50.000.000;
155. Memo internal nomor 143 tanggal 6 November 2019  
Permohonan Uang muka pemindah Bukuan + Bukti Transfer ke  
PT.GLOBAL GORONTALO GEMILANG Rp.300.000.000;
156. Memo internal nomor 144 tanggal 6 November 2019  
Permohonan Uang muka biaya operasional Pabrik Minyak  
Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.10.000.000;
157. Memo internal nomor 145 tanggal 6 November 2019  
Permohonan biaya instalasi air pabrik minyak kelapa Pulubala +  
Bukti Kwitansi Rp.35.000.000;
158. Memo internal nomor 146 tanggal 6 November 2019  
Permohonan uang muka upah tukang (cet dan cor lantai) +  
Bukti Kwitansi Rp.500.000;
159. Memo internal nomor 147 tanggal 11 November 2019  
Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi RP.707.500;
160. Memo internal nomor 148 tanggal 11 November 2019  
Permohonan petty cash + bukti Kwitansi Rp.750.000;
161. Memo internal nomor 149 tanggal 14 November 2019  
Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan, dan Bahan  
Pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke Adriansyah  
Rp.12.000.000;
162. Memo internal nomor 150 tanggal 14 November 2019  
Pembayaran Akta Perubahan dan Kemenkum HAM + Bukti  
Transfer Rp.5.000.000;
163. Memo internal nomor 151 tanggal 18 November 2019  
Permohonan Uang Muka Pameran Expo Limboto + Bukti  
Kwitansi Rp.5.000.000;
164. Memo internal nomor 152 tanggal 20 November 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 50 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pembayaran Haji / Honorer BUMD + Bukti Kwitansi Rp  
40.750.000;

165. Memo internal nomor 153 tanggal 20 November 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.700.000;

166. Memo internal nomor 155 tanggal 22 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Kelapa +Bukti Kwitansi  
Rpo.1.750.000;

167. Memo internal nomor 156 tanggal 27 November 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp635.500;

168. Memo internal nomor 157 tanggal 28 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Tambahan Kelapa dan  
Peralatan Pabrik MK + Bukti Kwitansi Rp.1.244.000;

169. Memo internal nomor 158 tanggal 29 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti  
Transfer Rp.10.000.000;

170. Memo internal nomor 159 tanggal 29 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti  
Transfer Rp.10.000.000;

171. Memo internal nomor 160 tanggal 02 Desember 2019  
Pembayaran Gaji Karyawan Pabrik Minyak Kelapa Pulubuhu +  
Bukti TRansfr Rp.5.307.000;

172. Memo internal nomor 161 tanggal 03 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas +Bukti  
Transfer Rp.5.200.000;

173. Memo internal nomor 163 tanggal 04 Desember 2019  
Permohonan Petty Cash +Bukti Transfer Rp.568.500;

174. Memo internal nomor 164 tanggal 04 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Pabrik MK  
Pulubala + Bukti Transfer Rp.3.750.000;

175. Memo internal nomor 165 tanggal 12 Desember 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 51 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permohonan Uang Muka Persiapan Persmian Kantor PTSP  
+Bukti Transfer Rp.5.000.000;

176. Memo internal nomor 166 tanggal 16 Desember 2019  
Permohonan Penarikan Dana Biaya Operasional + Bukti  
Kwitansi Rp.145.000.000;

177. Memo internal nomor 167 tanggal 16 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional + Bukti Kwitansi  
Rp.8.750.000;

178. Memo internal nomor 168 tanggal 16 Desember 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;

179. Memo internal nomor 169 tanggal 20 Desember 2019  
Pembayaran Gaji / Honorer BUMD + Bukti Transfer  
Rp.40.750.000;

180. Memo internal nomor 170 tanggal 20 Desember 2019  
Pegembalian Pinjaman Adriansyah P. + Bukti Kwitansi  
Rp.1.000.000;

181. Memo internal nomor 172 tanggal 23 Desember 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.623.500;

182. Memo internal nomor 173 tanggal 23 Desember 2019  
Penyelesaian Uang Muka Perjalanan Dinas No.158 Senilai  
Rp.527.500;

183. Memo internal nomor 174 tanggal 23 Desember 2019  
Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto Puluhulawa  
Rp.2.389.600;

184. Memo internal nomor 175 tanggal 26 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pabrik MK  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.15.000.000;

185. Memo internal nomor 176 tanggal 27 Desember 2019  
Permohonan Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto Puluhulawa  
Rp.6.205.200;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 52 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





186. Memo internal nomor 177 tanggal 27 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Perbaikan Rumah Kemas + Bukti  
Transfer ke Adriansyah P. Rp.30.000.000;
187. Memo internal nomor 178 tanggal 30 Desember 2019  
Pengembalian Biaya Perbaikan Rumah Kemas + Bukti  
Kwitansi Ro.30.000.000;
188. Memo internal nomor 179 tanggal 30 Desember 2019  
Pembayaran CV Mazaya + Bukti Kwitansi Rp.161.576.000;
189. Memo internal nomor 001 Tanggal 03 Januari 2020 perihal  
Permohonan Uang Muka Biaya Laporan Keuangan + Bukti  
Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000;
190. Memo internal nomor 002 Tanggal 06 Januari 2020 perihal  
Permohonan Uang Muka Pembayaran Rekening Listrik Pabrik  
MK Pulubula + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu  
Rp. 2.600.000;
191. Memo internal nomor 003 Tanggal 09 Januari 2020 perihal  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan;
192. Memo internal nomor 004 Tanggal 10 Januari 2020 perihal  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti  
Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 10.000.000;
193. Memo internal nomor 005 Tanggal 14 Januari 2020 perihal  
Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Laporan Keuangan +  
Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.  
1.000.000;
194. Memo internal nomor 006 Tanggal 20 Januari 2020 perihal  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan total  
Rp. 40.750.000;
195. Memo internal nomor 007 Tanggal 20 Januari 2020 perihal  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sebesar  
Rp. 712.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 53 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



196. Memo internal nomor 008 Tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 3.000.000;
197. Memo internal nomor 009 Tanggal 24 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sebesar Rp. 732.000;
198. Memo internal nomor 010 Tanggal 24 Januari 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 8.853.298;
199. Memo internal nomor 011 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Pembelian Material Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 1.500.000;
200. Memo internal nomor 012 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Dalam Rangka Kunjungan Anggota Dewam Ke Pabrik MK + Bukti Penarikan a.n Agus Napu Rp. 5.000.000;
201. Memo internal nomor 013 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Penggantian Pembuatan Desain Gemilang Mart + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000;
202. Memo internal nomor 014 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 7.000.000;
203. Memo internal nomor 015 Tanggal 31 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Akuntan Publik + Bukti Transfer ke Rekening Kantor Akuntan Publik Yakub Ratan Rp. 5.000.000;
204. Memo internal nomor 016 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 6.500.000;
205. Memo internal nomor 017 Tanggal 31 Januari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 54 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp.  
2.000.000;

206. Memo internal nomor 018 Tanggal 05 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik  
Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp.  
2.500.000;

207. Memo internal nomor 019 Tanggal 06 Februari 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Transfer Rp. 677.000;

208. Memo internal nomor 020 Tanggal 06 Februari 2020 Perihal  
Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti  
Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 1.500.000;

209. Memo internal nomor 021 Tanggal 07 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti  
Transfer ke rekening Syaiful Kasim Rp. 5.000.000;

210. Memo internal nomor 022 Tanggal 07 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pameran EXPO  
2020 + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.  
7.500.000;

211. Memo internal nomor 023 Tanggal 12 Februari 2020  
Pembayaran Penggantian Oli dan Spare Parts + Bukti Transfer  
ke rekening PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp. 667.150;

212. Memo internal nomor 024 Tanggal 12 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto  
Puluhulawa Rp. 5.654.800;

213. Memo internal nomor 025 Tanggal 12 Februari 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp. 464.000;

214. Memo internal nomor 026 Tanggal 12 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik  
Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah  
Pulubuhu Rp. 5.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 55 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



215. Memo internal nomor 027 Tanggal 14 Februari 2020 Permohonan Penarikan Dana Bisnis Beras BUMD + Bukti Transfer ke rekening Rinto Assagaf Rp. 200.000.000;
216. Memo internal nomor 028 dan 029 Tanggal 18 Februari 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.1.213.500;
217. Memo internal nomor 030 Tanggal 20 Februari 2020 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan total Rp. 40.750.000;
218. Memo internal nomor 031 Tanggal 25 Februari 2020 perihal Pembayaran Pembuatan SPT Orang Pribadi + Bukti Transfer ke rekening Lisnawaty Airmas Rp. 2.000.000;
219. Memo internal nomor 032 Tanggal 26 Februari 2020 perihal Pembayaran Pajak PPh 21 Karyawan Rp.4.505.000;
220. Memo internal nomor 033 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Permohonan uang Muka Pembelian Minyak Kelapa + Bukti transfer ke rekening UD. Teras Desa Rp. 20.000.000;
221. Memo internal nomor 034 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Permohonan uang Muka Pinjaman + Bukti transfer ke rekening Ponijem Rp. 2.500.000;
222. Memo internal nomor 036 Tanggal 02 Maret 2020 perihal Pembayaran Uji Lab VCO + Bukti transfer ke rekening PT Sucofind Rp. 3.960.000;
223. Memo internal nomor 037 Tanggal 02 Maret 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 362.000;
224. Memo internal nomor 038 Tanggal 02 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000;
225. Memo internal nomor 039 Tanggal 03 Maret 2020 perihal Permohonan uang Muka Pembelian Kopra Putih + Bukti transfer ke rekening Salmawaty Tansa Rp.100.000.000;
226. Memo internal nomor 040 Tanggal 03 Maret 2020 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 56 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan uang Muka BPNT + Bukti transfer ke rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.10.000.000;
227. Memo internal nomor 041 Tanggal 04 Maret 2020 Pembayaran Gaji dan Pembelian Material Kebutuhan Pabrik MK Pulubala + Bukti transfer ke rekening Ponijem Rp.7.500.000 dan rekening Agus Napu Rp 1.200.000;
228. Memo internal nomor 042 Tanggal 12 Maret 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto Puluholawa Rp.5.813.800;
229. Memo internal nomor 043 Tanggal 12 Maret 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto Puluholawa Rp.2.200.000;
230. Memo internal nomor 044 Tanggal 12 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 466.500;
231. Memo internal nomor 045 Tanggal 17 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 358.500;
232. Memo internal nomor 046 Tanggal 17 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000;
233. Memo internal nomor 047 Tanggal 20 Maret 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp 40.750.000;
234. Memo internal nomor 048 Tanggal 23 Maret 2020 Permohonan Uang Muka Pelunasan Akuntan Publik + Bukti Transfer ke Rekening kantor Akuntan Publik Yakub Rp 5.000.000;
235. Memo internal nomor 049 Tanggal 23 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 483.500;
236. Memo internal nomor 050 Tanggal 23 Maret 2020 Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti Transfer Ke Rekening PT Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp 888.695;
237. Memo internal nomor 051 Tanggal 26 Maret 2020 Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Honor/Kontrak + Bukti Transfer Ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 57 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rekening Zainudin Laiza Rp 1.100.000;

238. Memo internal nomor 052 Tanggal 31 Maret 2020 Pembayaran Pajak Badan PPh Pasal 4 Ayat 2 + Bukti Kwitansi Tunai Rp. 3.300.000;
239. Memo internal nomor 053 Tanggal 31 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 696.000;
240. Memo internal nomor 054 Tanggal 01 April 2020 Pembayaran Tagihan Listrik Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Tunai Rp 2.154.000;
241. Memo internal nomor 055 Tanggal 02 April 2020 Permohonan Uang Muka Pemindah bukuan dari Rekening PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG di Bank Bri ke Bank Mandiri sebesar Rp.360.000;
242. Memo internal nomor 056 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan 900 Karton Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening PT Indomarco Prismatama Rp 131.220.000;
243. Memo internal nomor 057 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan 900 Pembelian Mie Instan 2000 Karton + Bukti Transfer ke Rekening Erwin Giasi Rp 162.650.000;
244. Memo internal nomor 058 Tanggal 02 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Kwitansi Tunai Rp. 5.000.000;
245. Memo internal nomor 059 Tanggal 03 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Sembako Covid + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp 5.000.000;
246. Memo internal nomor 060 Tanggal 07 April 2020 Pembelian Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening PT Indomarco Prismatama Rp 100.000.000;
247. Memo internal nomor 061 Tanggal 08 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 58 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Rekening Syaiful Kasim Rp. 7.500.000;

248. Memo internal nomor 062 Tanggal 09 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 15.000.000;

249. Memo internal nomor 063 Tanggal 20 April 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;

250. Memo internal nomor 064 Tanggal 23 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 50.000.000;

251. Memo internal nomor 064A Tanggal 08 Mei 2020 Pelunasan Harga Minyak Kelapa 2 Ton + Bukti Transfer ke Rekening Teras Desa Rp. 40.000.000;

252. Memo internal nomor 065 Tanggal 11 Mei 2020 Pembayaran THR BUMD Rp 40.7500.000;

253. Memo internal nomor 066 Tanggal 20 Mei 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;

254. Memo internal nomor 067 Tanggal 19 Juni 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;

255. Memo internal nomor 068 Tanggal 20 Juli 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;

256. Memo internal nomor 70 Tanggal 04 Agustus 2020 dari Rekening Bank BRI Permohonan Penarikan Dana untuk Pembayaran sebagian harga beras BPNT Magdalena Zees Rp 202.600.000 dan pengembalian dana modal BPNT ke Pihak Ketiga Rp 132.100.000 dan Bukti Transfer Rp 202.600.000 ke Magdalena Zees serta Kwitansi sejumlah Rp.43.100.000 untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 59 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pembayaran pelunasan tagihan BPNT Sembako Agustus 2020 ditandatangani Magdalena Zees;

257. Memo internal nomor 70A Tanggal 11 Agustus 2020 Pelunasan Hutang dari Hen Restu Rp 9.500.000;
258. Memo internal nomor 71 Tanggal 12 Agustus 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian dana modal BPNT ke Pihak Ketiga Rp 103.700.000;
259. Memo internal nomor 72 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
260. Memo internal nomor 073 Tanggal 19 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Rp 1.358.000;
261. Memo Internal No 74 Tanggal 19 Agustus 2020 Penyelesaian Piutang Pekerjaan PTSP Rp 9.780.000;
262. Memo internal nomor 75 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Syaiful Kasim Rp 10.000.000;
263. Memo internal nomor 76 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Agus Napu Rp 5.000.000;
264. Memo internal nomor 78 Tanggal 24 Agustus 2020 Permohonan Pinjaman a.n Agus Napu Rp. 750.000;
265. Memo internal nomor 79 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Bantuan Pakan Ayam Rp. 2.400.000;
266. Memo internal nomor 80 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pembayaran Listrik PTSP Rp. 6.500.000;
267. Memo internal nomor 081 Tanggal 26 Agustus 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 731.000;
268. Memo internal nomor 082 Tanggal 26 Agustus 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
269. Memo internal nomor 83 Tanggal 31 Agustus 2020 Permohonan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 60 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pengembalian Dana  
Ke Pihak Ketiga Rp 12.600.000 ;

270. Memo internal nomor 84 Tanggal 04 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana untuk Pengadaan telur  
Rp.60.000.000 + Bukti Kwitansi Rp 64.224.000;

271. Memo internal nomor 085 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 732.000;

272. Memo internal nomor 086 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;

273. Memo internal nomor 87 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk  
Pembayaran sebagian Harga Beras BPNT kepada Mahdalena  
Zees Rp 100.000.000 dan Pinjaman Pribadi Syaiul Kasim  
Rp.10.000.000;

274. Memo internal nomor 88 Tanggal 09 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk  
Pelunasan Telur BPNT Rp 21.696.000;

275. Memo internal nomor 90 Tanggal 14 September 2020 Margin  
Pengadaan Sembako Covid-19 Rp 281.000.000 di Bank  
Mandiri;

276. Memo internal nomor 091 Tanggal 14 September 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Penyerahan Silo Rp16.500.000;

277. Memo internal nomor 092 Tanggal 16 September 2020  
Permohonan Uang Muka Dp 50% Plastik Rp 3.100.000;

278. Memo internal nomor 093 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 725.000;

279. Memo internal nomor 094 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Perbaikan Mobil Operasional Rp  
8.000.000;

280. Memo internal nomor 095 Tanggal 17 September 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 61 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permohonan Uang Muka Dana Tambahan Operasional Silo Rp 7.000.000;

281. Memo internal nomor 96 Tanggal 18 September 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;

282. Memo internal nomor 097 Tanggal 18 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 400.000;

283. Memo internal nomor 098 Tanggal 21 September 2020  
Penyetoran Margin Apel Rp 12.500.000;

284. Memo internal nomor 099 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 676.500;

285. Memo internal nomor 100 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;

286. Memo internal nomor 101 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Uang Muka Pengadaan Beras BPNT + Bukti  
Transfer ke Rekening Melki Syamsuarjo Luma Rp 100.000.000;

287. Memo internal nomor 102 Tanggal 02 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pemeriksaan  
Bansos + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu  
Luma Rp 5.000.000;

288. Memo internal nomor 103 Tanggal 05 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 670.500;

289. Memo internal nomor 104 Tanggal 05 Oktober 2020  
Pembayaran BPNT a.n Roni Nopo;

290. Memo internal nomor 105 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp.  
75.000.000 untuk pembayaran sebagian telur BPNT;

291. Memo internal nomor 106 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 666.500;

292. Memo internal nomor 107 Tanggal 08 Oktober 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 62 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;

293. Memo internal nomor 108 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Beras Premium + Bukti  
Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp  
7.500.000;

294. Memo internal nomor 109 Tanggal 12 Oktober 2020  
Pembayaran Telur BPNT Rp 31.080.000 ;

295. Memo internal nomor 110 Tanggal 13 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp  
100.000.000 untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada  
Mahdalena Zees;

296. Memo internal nomor 111 Tanggal 13 Oktober Pelunasan Telur  
BPNT Rp 6.144.000;

297. Memo internal nomor 112 Tanggal 14 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Transfer ke  
Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp 8.905.000;

298. Memo internal nomor 113 Tanggal 15 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana untuk Pembayaran Beras BPNT  
kepada Mahdalena Zees dari Rekening BRI Rp 100.000.000;

299. Memo internal nomor 114 Tanggal 16 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 1.500.000;

300. Memo internal nomor 115 Tanggal 19 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian Modal Beras  
BPNT dari Rekening BRI Rp 100.000.000;

301. Memo internal nomor 116 Tanggal 20 Oktober 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;

302. Memo internal nomor 117 Tanggal 20 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.000;

303. Memo internal nomor 118 Tanggal 22 Oktober 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 63 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp 6.400.000;

304. Memo internal nomor 119 Tanggal 22 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 6.400.000;

305. Memo internal nomor 120 Tanggal 22 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.500;

306. Memo internal nomor 121 Tanggal 22 Oktober 2020  
Pembayaran Uji Lab Silo+ Bukti Kwitansi Rp 1.150.000;

307. Memo internal nomor 122 Tanggal 27 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI Rp. 70.000.000. ;

308. Memo internal nomor 123 Tanggal 27 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Kwitansi Rp 10.000.000;

309. Memo internal nomor 124 Tanggal 2 November 2020  
Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti Kwitansi Rp. 1.156.200;

310. Memo internal nomor 125 Tanggal 2 November 2020  
Permohonan Uang Muka Dana Talangan + Bukti Kwitansi Rp 50.000.000;

311. Memo internal nomor 126 Tanggal 5 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 50.000.000;

312. Memo internal nomor 128 Tanggal 9 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 690.000;

313. Memo internal nomor 130 Tanggal 11 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 64 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





75.000.000;

314. Memo internal nomor 131 Tanggal 12 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk  
pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp  
75.000.000;

315. Memo internal nomor 132 Tanggal 12 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk  
pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees  
dan Penyetoran ke Bank Mandiri Rp. 179.000.000;

316. Memo internal nomor 133 Tanggal 20 November 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;

317. Memo internal nomor 134 Tanggal 20 November 2020  
Permohonan uang Muka Dana Talangan Rp. 20.000.000 ;

318. Memo internal nomor 135 Tanggal 24 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 741.000;

319. Memo internal nomor 135A Tanggal 24 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;

320. Memo internal nomor 136 Tanggal 27 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp.  
10.000.000;

321. Memo internal nomor 137 Tanggal 01 Desember 2020  
Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BUMD dengan CV  
Niscoyo Prasajo Rp 160.000.000 dari Rekening Bank  
Muamalat ;

322. Memo internal nomor 138 Tanggal 01 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 711.500;

323. Memo internal nomor 139 Tanggal 01 Desember 2020  
Pembayaran BPNT November 2020 + Bukti Kwitansi Rp  
16.800.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 65 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



324. Memo internal nomor 139A Tanggal 01 Desember 2020 Pengembalian Biaya Modal Kerja Jagung (Silo) dan Dana Talangan + Bukti Kwitansi pengembalian Rp 68.650.000;
325. Memo internal nomor 140 Tanggal 1 Desember 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Telur BPNT 2020 + Bukti Kwitansi Rp 50.000.000;
326. Memo internal nomor 141 Tanggal 08 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 714.000;
327. Memo internal nomor 142 Tanggal 08 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
328. Memo internal nomor 143 Tanggal 10 Desember 2020 Permohonan Uang Muka Operasional Silo + Bukti Kwitansi Rp 5.000.000;
329. Memo internal nomor 144 Tanggal 11 Desember 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pembayaran Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 370.000.000 ;
330. Memo internal nomor 145 Tanggal 14 Desember 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pelunasan Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 32.864.000;
331. Memo internal nomor 146 Tanggal 14 Desember 2020 Pengembalian Sebagian Dana Kerja sama BUMD dengan CV Niscoyo Prasajo + Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 (Nb : Memo 137 Tanggal 01 Desember 2020) ;
332. Memo internal nomor 147 Tanggal 15 Desember 2020 Penerimaan Penjualan Jagung atas memo 27/10/2020 + Bukti Kwitansi Rp 44.265.000;
333. Memo internal nomor 148 Tanggal 16 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 668.500;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 66 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



334. Memo internal nomor 149 Tanggal 16 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
335. Memo internal nomor 150 Tanggal 18 Desember 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
336. Memo internal nomor 151 Tanggal 22 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 689.500;
337. Memo internal nomor 152 Tanggal 29 Desember 2020  
Penggantian Biaya Pembuatan RKAP + Bukti Transfer ke  
Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 1.500.000;
338. Memo internal nomor 153 Tanggal 29 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
339. Memo internal nomor 154 Tanggal 29 Desember 2020  
Permohonan Uang Muka Pembuatan Laporan Keuangan dan  
Pengembalian BPNT Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 5.092.000;
340. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Global  
Gorontalo Gemilang 31 Desember 2019;
341. Laporan Keuangan PT. Global Gorontalo Gemilang Tanggal 31  
Desember 2020 beserta Laporan Auditor Independen;
342. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Gorontalo  
Gemilang No 83 Tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat oleh  
Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn., Notaris di Gorontalo;
343. 1 (Satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang  
Nomor AHU-AH.01.03-0339329;
344. Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn)  
Perseroan Terbatas PT Global Gorontalo Gemilang Nomor 15  
Tanggal 13 Desember 2018;
345. 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 67 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



0061593.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan  
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Global  
Gorontalo Gemilang;

346. Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn)  
Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Gorontalo Gemilang  
Nomor 22 Tanggal 30 Desember 2019;

347. 1 (satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang  
Nomor AHU-AH.01.03-0055285;

348. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-  
0008299.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan  
Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Global  
Gorontalo Gemilang.;

349. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Buah No.01/3G-  
PKS/VI/2020 antara PT Global Gorontalo Gemilang dengan  
Nurhayati S Ismail Tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Pernyataan  
Nurhayati S Ismail;

350. Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi CV. Mazaya  
Corporate - PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal 26 Maret  
2019;

351. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo  
Gemilang & CV Niscoyo Prasajo tanggal 16 November 2020  
dan Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 tanggal 1 Desember 2020;

352. Perjanjian Kerjasama Usaha Perdagangan Jagung & Komoditas  
Pertanian PT Global Gorontalo Gemilang – Djamal Syaus  
tanggal 19 Maret 2019;

353. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo  
Gemilang & Oneng Iskandar dan Bukti Penyerahan Modal  
Rp50.000.000,00 ditandatangani Oneng Iskandar serta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 68 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



purchase contract No: 007/2019;

354. Perjanjian Kerja Sama Produksi dan Perdagangan Minyak Kelapa Jumrin – PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal 29 Desember 2019;
355. Perjanjian Sewa / Kontrak No.01/SEWA/PT.3G/III/2019 Kamelia Tumana – PT. Global Gorontalo Gemilang tanggal 01 Maret 2019 dan Bukti Kwitansi Rp. 2.000.000 tanggal 22 Februari 2019;
356. Perjanjian Kerjasama PT Global Gorontalo Gemilang – CV Cahaya Teknik Prima untuk paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor PTSP pada bulan Juni 2019;
357. Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha PT. Global Gorontalo Gemilang & CV. Arsy Dev Creative tanggal 28 Oktober 2019, Surat Pengakuan Hutang a.n Jusman, Surat Pengalihan Piutang (Cessie) dan kuitansi jumlah Rp100.000.000 tanggal 28 Oktober 2019 ditandatangani Jusman;
358. Perjanjian Kerja Sama PT. Global Gorontalo Gemilang – Salmawaty Tansa Tanggal 02 Maret 2020 + Bukti Kwitansi Rp. 100.000.000 ditandatangani Salmawaty Tansa;
359. Memo Internal tentang Kebutuhan Kendaraan Operasional Dirut Nomor : 07B/Internal/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu selaku Direktur Utama PT. Global Gorontalo Gemilang.;
360. Surat Nomor : 01/Internal/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Laporan Mengenai Hasil Audit 2020 yang ditandatangani Adriansyah Pulubuhu;
361. Laporan Perkembangan Operasional Pabrik Minyak Kelapa PT 3G di Pulubala yang ditandatangani oleh Syaiful Kasim dan Adriansyah Pulubuhu Nomor : 04/PT.3G/GTO/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 69 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



362. Notulen rapat 1 (pertama) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Syaiful Kasim selaku Direktur, Agus Napu, dan Adriansyah Pulubuhu selaku Ka Divisi;
363. Notulen rapat kedua tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
364. Notulen rapat ketiga tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
365. Notulen rapat perdana tanggal 03 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Hen Restu, MM. Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
366. Notulen rapat keempat tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Hen Restu, MM., Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
367. Notulen rapat Manager supplier & Supplier Beras BNPT tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu selaku Manager supplier dan Suladi, Hafid Syahputra, Syurahbil selaku supplier beras BNPT;
368. Memorandum Perihal Administrasi Pembukuan dan Operasional BUMD Nomor : 001/3G-Kom/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani Dr. H Soeharto, SE.,MM selaku Komisaris Utama dan Drs. Hen Restu selaku Komisaris;
369. Memo Internal tentang Penunjukan Penanggung Jawab Unit Bisnis PT 3G Nomor : 04/Internal/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu.;
370. Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP tahun 2020;
371. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 70 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





2020 PT. Global Gorontalo Gemilang;

372. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 PT. Global Gorontalo Gemilang ;

373. 1 (satu) Rangkap Materi Rapat Umum Pemegang Saham Kinerja PT. Global Gorontalo Gemilang ;

374. Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP Nomor 05A/PT.3G/GTO/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021;

375. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021 PT. Global Gorontalo Gemilang;

376. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honor di PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE;

377. Rekening koran Bank BRI a.n. CV. Arsy Dev Creative tanggal laporan 24 Desember 2021;

378. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronik Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2019 Nomor KN.01.03/5.2/18770/2019 tanggal 8 Oktober 2019 – CV Arsy Dev Creative;

379. 154 (seratus lima puluh empat) dus dan 11 (sebelas) botol minyak kelapa;

380. Uang tunai sebesar Rp13.525.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

381. 1 (satu) unit mesin parut (tanpa motor);

382. 2 (dua) unit mesin pengupas batok kepala (beserta motor);

383. 1 (satu) unit filter minyak;

384. 1 (satu) unit mesin peras santan;

385. 1 (satu) unit elektrik motor mesin peras santan alliance motor;

386. 1 (satu) unit tangki stainless 500 liter;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 71 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



387. 1 (satu) unit drum stainless 350 liter;  
388. 85 (delapan puluh lima) buah drum air;  
389. 76 (tujuh puluh enam) dus botol minyak;  
390. 2 (dua) dus besar tutup botol minyak;  
391. 37 (tiga puluh tujuh) pack botol minyak;  
392. 1 (satu) unit mesin jet pump;  
393. 3 (tiga) pack plastic tutup botol;  
394. 2 (dua) buah galon air;  
395. 2 (dua) buah ember warna hijau;  
396. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton STNK No.06889677 BPKB  
No.H-10029496;  
397. 1 (satu) unit AC Merk LG 2pk;  
398. 1 (satu) unit AC Merk Sharp 1pk;  
399. 1 (satu) unit AC Merk Panasonic 1pk;  
400. 1 (satu) unit TV Merk Sharp Aquos;  
401. 1 (satu) unit Komputer Merk Acer (serta mouse dan keyboard);  
402. 1 (satu) unit Printer Merk Epson L210;  
403. 1 (satu) set Kursi Sofa;  
404. 1 (satu) buah brankas;  
405. 20 (dua puluh) dus 9 (sembilan) botol minyak kelapa;  
406. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :  
650 tanggal 5 November 2018, Tentang Penetapan Calon  
Anggota Komisaris PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama  
DR. H. SOEHARTO PULUHULAWA, SE., MM;  
407. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :  
692/25/XI/2018 tentang Penetapan Calon Komisaris Pada PT.  
Global Gorontalo Gemilang atas nama Drs. HEN RESTU, MM;  
408. 1 (satu) rangkap SOP berupa SOP Penentuan Bisnis, SOP  
Perjalanan Dinas dan SOP Pengeluaran Biaya;  
409. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 72 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



651/25/IX/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SYAIFUL KASIM, SE;

410. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01281/SP2D-LS/2019 tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp2.200.000.000,00;
411. 1 (satu) rangkap Telaahan Staf Nomor : 900/BK/018/2019 tanggal 8 Pebruari 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT Global Gorontalo Gemilang (Perseroda) TA. 2019;
412. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 006/PT.3G/GTO/II/2019 tanggal 28 Januari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD;
413. 1 (satu) rangkap Business Plan BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang;

**PENYITAAN ATAS NAMA ADRIANSYAH PULUBUHU**

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank SulutGo atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2021;
- 1 (satu) Lembar surat Nomor : 700/INSP/32/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HEN RESTU

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 73 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- selaku Inspektur Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
9. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan pengangkatan pegawai honor di PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE, tanggal 3 Juni 2019 yang ditanda tangani SYAIFUL KASIM;
- 10.1 (satu) Rangkap Asli Surat Nomor : 539/4918/SJ Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pertimbangan Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

**Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL KASIM** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAIFUL KASIM** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL KASIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFUL KASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 74 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp271.664.766,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

PENYITAAN ATAS NAMA SYAIFUL KASIM

1. Memo Internal Nomor 001 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 66.000.000;
2. Memo Internal Nomor 002 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Penggantian biaya perjalanan Komisaris & Direksi ke Surabaya (Pabrik Semen) kepada Komisaris Soeharto Puluhulawa Rp. 17.500.000 UM diserahkan ke Komisaris Soeharto Puluhulawa;
3. Memo Internal Nomor 003 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000;
4. Memo Internal Nomor 004 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Tanggal Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 3.500.000;
5. Memo Internal Nomor 004A Tanggal 18 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Pembelian Mobil Operasional Kantor Rp. 130.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 75 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



6. Memo Internal Nomor 005 Tanggal 21 Februari 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G  
Rp. 30.000.000;
7. Memo Internal Nomor 006 Tanggal 01 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G  
Rp. 15.000.000;
8. Memo Internal Nomor 003 Tanggal 01 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G  
Rp. 15.000.000;
9. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 04 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama  
Soeharto Puluulawa Rp. 10.000.000;
10. Memo Internal Nomor 004 Tanggal 04 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama  
Soeharto Puluulawa Rp. 10.000.000;
11. Memo Internal Nomor 008 Tanggal 05 Maret 2019  
Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp.  
626.000;
12. Memo Internal Nomor 005 Tanggal 05 Maret 2019  
Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp.  
626.000;
13. Memo Internal Nomor 009 Tanggal 05 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah  
Pulubulu Rp. 3.000.000;
14. Memo Internal Nomor 010 Tanggal 06 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas  
nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;
15. Memo Internal Nomor 006 Tanggal 06 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas  
nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;
16. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan  
Direksi atas nama Soeharto Puluulawa & Syaiful Kasim  
Rp. 10.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 76 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





17. Memo Internal Nomor 011 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan  
Direksi atas nama Soeharto Puluhulawa & Syaiful Kasim  
Rp. 10.000.000;
18. Memo Internal Nomor 008 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp.  
2.000.000;
19. Memo Internal Nomor 012 Tanggal 11 Maret 2019  
Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN  
Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000;
20. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019  
Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN  
Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000;
21. Memo Internal Nomor 013 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp.  
2.000.000;
22. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 12 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh  
Komisaris Utama Rp. 7.500.000;
23. Memo Internal Nomor 014 Tanggal 14 Maret 2019  
Pengajuan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh  
Komisaris Utama Rp. 7.500.000 danadi transfer ke rek  
Komisaris;
24. Memo Internal Nomor 016 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp.  
1.000.000;
25. Memo Internal Nomor 009 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp.  
1.000.000;
26. Memo Internal Nomor 017 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp.  
2.000.000;
27. Memo Internal Nomor 010 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 77 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 2.000.000;
28. Memo Internal Nomor 018 Tanggal 21 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya  
operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000;
29. Memo Internal Nomor 011 Tanggal 21 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya  
operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000;
30. Memo Internal Nomor 019 Tanggal 25 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama  
Soeharto Puluhulawa Rp. 8.000.000 Dana di transfer ke rek  
Komisaris;
31. Memo Internal Nomor 013 Tanggal 25 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama  
Soeharto Puluhulawa Rp. 8.000.000;
32. Memo Internal Nomor 021 Pinjaman Komisaris Tanggal 15  
Maret 2019 Rp. 50.000.000 Dana di transfer ke rek  
komisaris;
33. Memo Internal Nomor 022 Tanggal 22 April 2019  
Permohonan Pembayaran Gaji/Honor BUMN Direksi,  
Komisaris, dan Pegawai BUMD PT 3G Rp. 33.250.000;
34. Memo Internal Nomor 023 Tanggal April 2019 Permohonan  
Pembayaran Gaji / Honorarium atas nama Syaiful Kasim  
Rp. 5.000.000;
35. Memo Internal Nomor 024 Tanggal 09 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Pajak Perpanjangan STNK –  
TRITON Rp. 5.000.000;
36. Memo Internal Nomor 025 Tanggal 13 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses  
Produksi Minyak Goreng Rp. 61.242.000 di transfer ke  
rekening Komisaris Soeharto P dan transfer ke rekening  
produsen mesin atas nama Alanta Debramisego;
37. Memo Internal Nomor 026 Tanggal 13 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses  
Produksi pupuk kompos merk “GEMILANG” Rp. 15.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 78 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



38. Memo Internal Nomor 027 Tanggal 13 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp.  
2.000.000;
39. Memo Internal Nomor 028 Tanggal 17 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses  
Produksi minyak goreng Rp. 22.116.000 di transfer ke rek  
PT ASIA PRAMULIA;
40. Memo Internal Nomor 029 Tanggal 20 Mei 2019  
Permohonan Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp.  
33.250.000;
41. Memo Internal Nomor 029a Tanggal 20 Mei 2019  
Permohonan Pembayaran CCTV kantor BUMD Rp.  
4.000.000;
42. Memo Internal Nomor 030 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Pembayaran THR – BUMD Rp. 13.854.000;
43. Memo Internal Nomor 031 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka/DP Pembelian Minyak Kelapa  
Gemilang Rp. 2.422.500 transfer ke re katas nama PT  
RUKUN CITRAABADI;
44. Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Pembayaran Uang Muk upah pekerja minyak  
kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer ke re katas  
nama JUMRIN;
45. Memo Internal Nomor 033 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Operasional Usaha Minyak Kelapa Rp.  
6.255.000 dan Memo Internal Nomor 107 Tanggal 13  
Septembr 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka No 033;
46. Memo Internal Nomor 034 Tanggal 27 Mei 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka (tambahan biaya operasional  
kantor) sebesar Rp. 3.750.000,- untuk pembelian monitor  
televisi, pembelian operasional bahan bakar / BBM, dll.;
47. Memo Internal Nomor 035 Tanggal 29 Mei 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 1.000.000,- untuk  
saldo minimal pembukaan rekening tabungan bisnis di BRI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- untuk transaksi usaha produksi minyak kelapa “Gemilang” +  
bukti formulir penarikan;
48. Memo Internal Nomor 035 a Tanggal 31 Mei 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 2.000.000,- untuk  
biaya pembuatan *stand* dan peralatan ikut serta vestfal  
TUMBILATOHE – Program tahunan PEMDA Kab.  
Gorontalo;
49. Memo Internal Nomor 036 Tanggal 14 Juni 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka by ops Minyak Goreng sebesar  
Rp. 5.312.400,- yang di transfer ke rekening atas nama PT  
Rukun Citra Abadi + Bukti transfer Bank Mandiri;
50. Memo Internal Nomor 037 Tanggal 14 Juni 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 14.000.000,- untuk  
pelunasan ongkos kirim botol (1 container) yang di transfer  
ke rekening atas nama PT. Asia Pramulia + Bukti transfer  
Bank Mandiri;
51. Memo Internal Nomor 038 Tanggal 14 Juni 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 20.000.000,- untuk  
proyek renovasi kantor PTSP;
52. Memo Internal Nomor 039 Tanggal 19 Juni 2019 perihal  
Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung  
PTSP sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya  
material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo  
+ bukti transfer Bank Mandiri;
53. Memo Internal Nomor 040 Tanggal 20 Juni 2019 perihal  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD sebesar Rp. 34.250.000,-  
+ bukti transfer Bank Mandiri;
54. Memo Internal Nomor 041 Tanggal 20 Juni 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil  
Operasional sebesar Rp. 5.000.000,- + *invoice* + Faktur  
Pajak;
55. Memo Internal Nomor 042 Tanggal 24 Juni 2019 perihal  
Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 80 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- PTSP sebesar Rp. 15.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + Bukti Transfer Bank Mandiri;
56. Memo Internal Nomor 043 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + Bukti Transfer Bank Mandiri;
57. Memo Internal Nomor 044 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening BRI atas nama DR Soeharto Puluhulawa + Bukti Transfer Bank Mandiri;
58. Memo Internal Nomor 045 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Gaji sebesar Rp. 3.000.000,- untuk DP Pembelian Motor + Bukti Transfer Bank Mandiri;
59. Memo Internal Nomor 046 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 750.000,- + bukti penarikan Bank Mandiri;
60. Memo Internal Nomor 046a Tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Pinjaman Komisaris sebesar Rp. 40.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
61. Memo Internal Nomor 047 Tanggal 01 Juli 2019 perihal Pengeluaran Dana Kegiatan Apkasi Otonomi EXPO 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
62. Memo Internal Nomor 048 Tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri;
63. Memo Internal Nomor 049 Tanggal 09 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 81 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- PTSP sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri;
64. Memo Internal Nomor 050 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo + bukti transfer Bank Mandiri;
65. Memo Internal Nomor 051 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Karung Pupuk Kompos sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
66. Memo Internal Nomor 052 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
67. Memo Internal Nomor 053 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Uang Perjalanan Dinas Lampung – Bandung an. Direktur Syaiful Kasim sebesar Rp. 674.000,- dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim;
68. Memo Internal Nomor 054 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Unag Perjalanan Dinas Makassar – Lampung – Bandung atas nama Komisariss Soeharto P sebesar Rp. 3.495.500,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Soeharto Puluhulawa;
69. Memo Internal Nomor 055 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Tambahan Pembelian Karung Pupuk Kompos sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Memo Internal Nomor 056 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Peternakan sebesar Rp 3.000.000,- ;
71. Memo Internal Nomor 057 Tanggal 17 Juli 2019 Permohonan Uang Muka Pembayaran DP Lebel Minyak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 82 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Kelapa Gemilang Rp. 6.900.000 Dana di transfer ke rek atas nama Widyawati;
72. Memo Internal Nomor 058 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Tambahan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Kandang Sapi sebesar Rp. 1.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
73. Memo Internal Nomor 059 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
74. Memo Internal Nomor 060 Tanggal 18 Juli 2019 perihal Permohonan Unag Muka Pembayaran Zahir Accounting sebesar Rp. 8.800.000,- ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Zahir Internasional + Surat Penawaran + Bukti transfer ke rekening Bank Mandiri;
75. Memo Internal Nomor 061 Tanggal 19 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil sebesar Rp. 4.049.961.30,- + bukti transfer Bank Mandiri;
76. Memo Internal Nomor 062 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
77. Memo Internal Nomor 063 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
78. Memo Internal Nomor 064 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
79. Memo Internal Nomor 065 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pemindahbukuan sebesar Rp 100.000.000,- dari rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank Mandiri ke nomor rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank BRI + bukti transfer Bank Mandiri;
80. Memo Internal Nomor 066 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas sebesar Rp 5.036.433,- + bukti transfer

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 83 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bank Mandiri;
81. Memo Internal Nomor 067 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian AC sebesar Rp. 5.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + bukti transfer Bank Mandiri;
82. Memo Internal Nomor 068 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Lebel Minyak Kelapa sebesar Rp. 6.900.000,- yang di transfer ke rekening BCA atas nama Widyawati;
83. Memo Internal Nomor 069 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman Sementara sebesar Rp 25.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
84. Memo Internal Nomor 070 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sebesar Rp 1.300.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
85. Memo Internal Nomor 071 Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Mesin dan Ongkos Kirim sebesar Rp 55.950.000,- yang di transfer ke rekening CV Multiraya Solusindo + bukti transfer Bank BRI + Invoice;
86. Memo Internal Nomor 072 Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Pembayaran Material Pabrik Minyak Kelapa sebesar Rp. 20.160.000,- yang di transfer ke rekening BRI atas nama Istri dari Bapak Jum + Buktit transfer Bank BRI;
87. Memo Internal Nomor 073 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 565.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
88. Memo Internal Nomor 074 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
89. Memo Internal Nomor 075 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material dan rehab kantor

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 84 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- BUMD sebesar Rp. 1.600.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
90. Memo Internal Nomor 076 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 650.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
91. Memo Internal Nomor 077 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
92. Memo Internal Nomor 078 Tanggal 14 Agustus 2019 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana PT 3G di Mandiri Ke BRI sebesar Rp. 250.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
93. Memo Internal Nomor 080 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Penarikan Tunai Dana BRI- Bisnis Beras sebesar Rp. 150.000.000,-;
94. Memo Internal Nomor 081 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Instalasi Listrik Pulubala sebesar Rp. 1.750.000,- + kuitansi Rp 1.250.000,-;
95. Memo Internal Nomor 082 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka tambah daya pembayaran SLO Listrik sebesar Rp. 25.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
96. Memo Internal Nomor 083 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran SLO sebesar Rp. 1.600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
97. Memo Internal Nomor 084 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka tambahan biaya instalasi listrik pulubala sebesar Rp. 930.000,- + bukti transfer bank mandiri;
98. Memo Internal Nomor 085 Tanggal 20 Agustus 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp. 34.250.000,- + bukti transfer bank mandiri;
99. Memo Internal Nomor 086 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan *petty cash* sebesar Rp. 750.000,- + bukti

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 85 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- formulir penarikan Bank Mandiri;
100. Memo Internal Nomor 087 Tanggal 21 Agustus 2019 perihal Pengembalian Dana Pemasangan Baru Instalasi Listrik Pabrik Minyak Kelapa sebesar Rp. 26.088.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama PT 3G + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri;
101. Memo Internal Nomor 088 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka upah dan material pabrik minyak kelapa pulubala sebesar Rp. 7.000.000 + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri;
102. Memo Internal Nomor 089 Tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya spareparts sebesar Rp. 7.135.000,- + bukti transfer bank mandiri + foto kuitansi;
103. Memo Internal Nomor 090 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Retur Gaji Komisaris sebesar Rp. 6.750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
104. Memo Internal Nomor 091 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka perjalanan dinas sebesar Rp. 7.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
105. Memo Internal Nomor 092 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengiriman onterdil mobil dari Jakarta sebesar Rp. 815.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer bank mandiri;
106. Memo Internal Nomor 093 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya angkut bupembelian ke pulubala sebesar Rp. 800.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
107. Memo Internal Nomor 094 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pembersihan / angkut sampah pada kantor PTSP sebesar Rp. 600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
108. Memo Internal Nomor 095 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 747.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 86 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



109. Memo Internal Nomor 096 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka material dan upah sebesar Rp. 8.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
110. Memo Internal Nomor 097 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan penarikan tunai dana BRI – Bisnis Beras sebesar Rp. 101.200.000,- + bukti transfer Bank BRI;
111. Memo Internal Nomor 098 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
112. Memo Internal Nomor 099 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran service mobil sebesar Rp. 1.499.025,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + Invoice;
113. Memo Internal Nomor 100 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengalasan mobil sebesar Rp. 400.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
114. Memo Internal Nomor 101 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material pabrik minyak kepala pulubala sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri dan Memo Internal Nomor 103 Tanggal 10 September 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka (Memo 101);
115. Memo Internal Nomor 102 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka pinjaman sebesar Rp. 500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
116. Memo Internal Nomor 104 Tanggal 11 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian pasir dan sirtu minyak kelapa sebesar Rp. 900.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
117. Memo Internal Nomor 105 Tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian inventaris kantor sebesar Rp. 15.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 87 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Mandiri + bukti kuitansi;
118. Memo Internal Nomor 106 Tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sebesar Rp. 7.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran;
119. Memo Internal Nomor 108 Tanggal 19 September 2019 perihal uang muka biaya sebesar Rp. 7.250.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
120. Memo Internal Nomor 109 Tanggal 20 September 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD sebesar Rp. 40.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
121. Memo Internal Nomor 110 Tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sebesar Rp. 3.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran;
122. Memo Internal Nomor 111 Tanggal 24 September 2019 perihal Pertanggung Jawaban dan Permintaan Petty Cash sebesar Rp. 1.932.000,-;
123. Memo Internal Nomor 112 Tanggal 24 September 2019 perihal penyelesaian uang muka nomor 106 sebesar Rp. 7.000.000,- + bukti transfer;
124. Memo Internal Nomor 113 Tanggal 24 September 2019 perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 108 sebesar Rp. 7.250.000,- + bukti transfer;
125. Memo Internal Nomor 114 Tanggal 24 September 2019 perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 110 sebesar Rp. 3.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
126. Memo internal nomor 115 tanggal 26 September 2019 Permohonan uang muka pembayaran tukang cat dan tukang cor + Bukti Transfer ke Adriansyah P Rp.1.400.000;
127. Memo internal nomor 116 tanggal 30 September 2019 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.743.500;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 88 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





128. Memo internal nomor 117 tanggal 01 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti  
Transfer ke Soeharto Rp.10.000.000;
129. Memo internal nomor 118 tanggal 02 Oktober 2019  
Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT + Bukti  
Kwitansi Rp.200.000.000;
130. Memo internal nomor 119 tanggal 04 Oktober 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.694.000;
131. Memo internal nomor 120 tanggal 07 Oktober 2019  
Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT dan Biaya  
Operasional + Bukti Transfer Rp.10.000.000;
132. Memo internal nomor 121 tanggal 08 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Pembayaran SLO Pulubala +  
Bukti Kwitansi Rp.27.000.000;
133. Memo internal nomor 122 tanggal 11 Oktober 2019  
Permohonan Uang Pembelian Brankas dan Petty Cash +  
Bukti Kwitansi Rp.8.000.000;
134. Memo internal nomor 123 tanggal 15 oktober 2019  
Permohonan Petty cash Rp.559.000;
135. Memo internal nomor 124 tanggal 15 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Promosi/Iklan Produk  
Minyak Kelapa Gemilang + Bukti Kwitansi Rp.2.500.000;
136. Memo internal nomor 125 tanggal 16 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer  
ke Adriansyah P. Rp.10.000.000;
137. Memo internal nomor 126 tanggal 17 Oktober 2019  
Pembayaran gaji / honor BUMD + Bukti Transfer  
Rp.40.750.000;
138. Memo internal nomor 127 tanggal 21 Oktober 2019  
Penyelesaian uang muka perjalanan dinas No.091 + Bukti  
Transfer Rp.1.005.000;
139. Memo internal nomor 128 tanggal 22 Oktober 2019  
Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
140. Memo internal nomor 129 tanggal 22 Oktober 2019  
Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 89 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



141. Memo internal nomor 130 tanggal 22 Oktober 2019  
Pengembalian pinjaman + Bukti Transfer Rp.1.000.000 dan  
Rp.500.000;
142. Memo internal nomor 131 tanggal 23 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Material & Ongkos Kirim  
Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke Agus Napu  
Rp.3.500.000;
143. Memo internal nomor 132 tanggal 25 Oktober 2019  
Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.643.000;
144. Memo internal nomor 133 tanggal 25 Oktober 2019  
Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
145. Memo internal nomor 134 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan Penarikan dana bisnis dan OPS Pabrik MK  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.150.000.000;
146. Memo internal nomor 135 tanggal 28 Oktober 2019  
Pengembalian dana OPS Pabrik minyak kelapa Pulubala +  
Bukti Transfer Rp.40.000.000;
147. Memo internal nomor 136 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan uang muka biaya bongkar pasang dua unit AC +  
Bukti Transfer Rp.740.000;
148. Memo internal nomor 137 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Pembuatan Papan Nama Pabrik  
Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.1.500.000;
149. Memo internal nomor 137B tanggal 29 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Upah Pabrik Minyak Kelapa  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.1.500.000;
150. Memo internal nomor 138 tanggal 29 oktober 2019  
Permohonan uang muka pembelian perlengkapan pabrik  
minyak kelapa Rp.6.250.000;
151. Memo internal nomor 139 tanggal 1 November 2019  
Permohonan Petty cash bukti kwitansi Rp.747.000;
152. Memo internal nomor 140 tanggal 1 November 2019  
Permohonan uang muka pembelian alat instalasi listrik  
pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 90 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- P Rp.10.000.000;
153. Memo internal nomor 141 tanggal 1 November 2019  
Permohonan uang muka biaya Perjalanan dinas + Bukti  
Transfer ke rekening Adriansyah P Rp.7.654.600;
154. Memo internal nomor 142 tanggal 4 November 2019  
Permohonan Uang muka penyertaan Modal Usaha Kopra  
Hibrida + Bukti kwitansi Rp.50.000.000;
155. Memo internal nomor 143 tanggal 6 November 2019  
Permohonan Uang muka pemindah Bukuan + Bukti Transfer  
ke PT.GLOBAL GORONTALO GEMILANG Rp.300.000.000;
156. Memo internal nomor 144 tanggal 6 November 2019  
Permohonan Uang muka biaya operasional Pabrik Minyak  
Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.10.000.000;
157. Memo internal nomor 145 tanggal 6 November 2019  
Permohonan biaya instalasi air pabrik minyak kelapa  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.35.000.000;
158. Memo internal nomor 146 tanggal 6 November 2019  
Permohonan uang muka upah tukang (cet dan cor lantai) +  
Bukti Kwitansi Rp.500.000;
159. Memo internal nomor 147 tanggal 11 November 2019  
Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi RP.707.500;
160. Memo internal nomor 148 tanggal 11 November 2019  
Permohonan petty cash + bukti Kwitansi Rp.750.000;
161. Memo internal nomor 149 tanggal 14 November 2019  
Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan, dan Bahan  
Pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke Adriansyah  
Rp.12.000.000;
162. Memo internal nomor 150 tanggal 14 November 2019  
Pembayaran Akta Perubahan dan Kemenkum HAM + Bukti  
Transfer Rp.5.000.000;
163. Memo internal nomor 151 tanggal 18 November 2019  
Permohonan Uang Muka Pameran Expo Limboto + Bukti  
Kwitansi Rp.5.000.000;
164. Memo internal nomor 152 tanggal 20 November 2019  
Pembayaran Haji / Honorer BUMD + Bukti Kwitansi Rp

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 91 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 40.750.000;
165. Memo internal nomor 153 tanggal 20 November 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.700.000;
166. Memo internal nomor 155 tanggal 22 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Kelapa +Bukti Kwitansi  
Rpo.1.750.000;
167. Memo internal nomor 156 tanggal 27 November 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp635.500;
168. Memo internal nomor 157 tanggal 28 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Tambahan Kelapa dan  
Peralatan Pabrik MK + Bukti Kwitansi Rp.1.244.000;
169. Memo internal nomor 158 tanggal 29 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti  
Transfer Rp.10.000.000;
170. Memo internal nomor 159 tanggal 29 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti  
Transfer Rp.10.000.000;
171. Memo internal nomor 160 tanggal 02 Desember 2019  
Pembayaran Gaji Karyawan Pabrik Minyak Kelapa  
Pulubuhu + Bukti TRansfr Rp.5.307.000;
172. Memo internal nomor 161 tanggal 03 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas +Bukti  
Transfer Rp.5.200.000;
173. Memo internal nomor 163 tanggal 04 Desember 2019  
Permohonan Petty Cash +Bukti Transfer Rp.568.500;
174. Memo internal nomor 164 tanggal 04 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Pabrik MK  
Pulubala + Bukti Transfer Rp.3.750.000;
175. Memo internal nomor 165 tanggal 12 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Persiapan Persmian Kantor PTSP  
+Bukti Transfer Rp.5.000.000;
176. Memo internal nomor 166 tanggal 16 Desember 2019  
Permohonan Penarikan Dana Biaya Operasional + Bukti  
Kwitansi Rp.145.000.000;
177. Memo internal nomor 167 tanggal 16 Desember 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 92 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Uang Muka Biaya Operasional + Bukti Kwitansi Rp.8.750.000;
178. Memo internal nomor 168 tanggal 16 Desember 2019
- Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
179. Memo internal nomor 169 tanggal 20 Desember 2019
- Pembayaran Gaji / Honorer BUMD + Bukti Transfer Rp.40.750.000;
180. Memo internal nomor 170 tanggal 20 Desember 2019
- Pegembalian Pinjaman Adriansyah P. + Bukti Kwitansi Rp.1.000.000;
181. Memo internal nomor 172 tanggal 23 Desember 2019
- Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.623.500;
182. Memo internal nomor 173 tanggal 23 Desember 2019
- Penyelesaian Uang Muka Perjalanan Dinas No.158 Senilai Rp.527.500;
183. Memo internal nomor 174 tanggal 23 Desember 2019
- Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto Puluhulawa Rp.2.389.600;
184. Memo internal nomor 175 tanggal 26 Desember 2019
- Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pabrik MK Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.15.000.000;
185. Memo internal nomor 176 tanggal 27 Desember 2019
- Permohonan Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto Puluhulawa Rp.6.205.200;
186. Memo internal nomor 177 tanggal 27 Desember 2019
- Permohonan Uang Muka Perbaikan Rumah Kemas + Bukti Transfer ke Adriansyah P. Rp.30.000.000;
187. Memo internal nomor 178 tanggal 30 Desember 2019
- Pengembalian Biaya Perbaikan Rumah Kemas + Bukti Kwitansi Ro.30.000.000;
188. Memo internal nomor 179 tanggal 30 Desember 2019
- Pembayaran CV Mazaya + Bukti Kwitansi Rp.161.576.000;
189. Memo internal nomor 001 Tanggal 03 Januari 2020 perihal
- Permohonan Uang Muka Biaya Laporan Keuangan + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 93 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





190. Memo internal nomor 002 Tanggal 06 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Rekening Listrik Pabrik MK Pulubula + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 2.600.000;
191. Memo internal nomor 003 Tanggal 09 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan;
192. Memo internal nomor 004 Tanggal 10 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 10.000.000;
193. Memo internal nomor 005 Tanggal 14 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Laporan Keuangan + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000;
194. Memo internal nomor 006 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan total Rp. 40.750.000;
195. Memo internal nomor 007 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sebesar Rp. 712.000;
196. Memo internal nomor 008 Tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 3.000.000;
197. Memo internal nomor 009 Tanggal 24 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sebesar Rp. 732.000;
198. Memo internal nomor 010 Tanggal 24 Januari 2023 perihal Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 8853.298;
199. Memo internal nomor 011 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Pembelian Material Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 1.500.000;
200. Memo internal nomor 012 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Dalam Rangka Kunjungan Anggota Dewam Ke Pabrik MK + Bukti Penarikan a.n Agus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 94 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Napu Rp. 5.000.000;
201. Memo internal nomor 013 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Penggantian Pembuatan Desain Gemilang Mart + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000;
202. Memo internal nomor 014 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 7.000.000;
203. Memo internal nomor 015 Tanggal 31 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Akuntan Publik + Bukti Transfer ke Rekening Kantor Akuntan Publik Yakub Ratan Rp. 5.000.000;
204. Memo internal nomor 016 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 6.500.000;
205. Memo internal nomor 017 Tanggal 31 Januari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp. 2.000.000;
206. Memo internal nomor 018 Tanggal 05 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp. 2.500.000;
207. Memo internal nomor 019 Tanggal 06 Februari 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Transfer Rp. 677.000;
208. Memo internal nomor 020 Tanggal 06 Februari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 1.500.000;
209. Memo internal nomor 021 Tanggal 07 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti Transfer ke rekening Syaiful Kasim Rp. 5.000.000;
210. Memo internal nomor 022 Tanggal 07 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pameran EXPO 2020 + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 95 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Pulubuhu Rp. 7.500.000;
211. Memo internal nomor 023 Tanggal 12 Februari 2020  
Pembayaran Penggantian Oli dan Spare Parts + Bukti  
Transfer ke rekening PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp.  
667.150;
212. Memo internal nomor 024 Tanggal 12 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto  
Puluhulawa Rp. 5.654.800;
213. Memo internal nomor 025 Tanggal 12 Februari 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp. 464.000;
214. Memo internal nomor 026 Tanggal 12 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik  
Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah  
Pulubuhu Rp. 5.000.000;
215. Memo internal nomor 027 Tanggal 14 Februari 2020  
Permohonan Penarikan Dana Bisnis Beras BUMD + Bukti  
Transfer ke rekening Rinto Assagaf Rp. 200.000.000;
216. Memo internal nomor 028 dan 029 Tanggal 18 Februari 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp. 1.213.500;
217. Memo internal nomor 030 Tanggal 20 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan  
total Rp. 40.750.000;
218. Memo internal nomor 031 Tanggal 25 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Pembuatan SPT Orang Pribadi + Bukti  
Transfer ke rekening Lisnawaty Airmas Rp. 2.000.000;
219. Memo internal nomor 032 Tanggal 26 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Pajak PPh 21 Karyawan Rp. 4.505.000;
220. Memo internal nomor 033 Tanggal 27 Februari 2020 perihal  
Permohonan uang Muka Pembelian Minyak Kelapa + Bukti  
transfer ke rekening UD. Teras Desa Rp. 20.000.000;
221. Memo internal nomor 034 Tanggal 27 Februari 2020 perihal  
Permohonan uang Muka Pinjaman + Bukti transfer ke  
rekening Ponijem Rp. 2.500.000;
222. Memo internal nomor 036 Tanggal 02 Maret 2020 perihal  
Pembayaran Uji Lab VCO + Bukti transfer ke rekening PT

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 96 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Sucofind Rp. 3.960.000;
223. Memo internal nomor 037 Tanggal 02 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 362.000;
224. Memo internal nomor 038 Tanggal 02 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000;
225. Memo internal nomor 039 Tanggal 03 Maret 2020 perihal  
Permohonan uang Muka Pembelian Kopra Putih + Bukti  
transfer ke rekening Salmawaty Tansa Rp.100.000.000;
226. Memo internal nomor 040 Tanggal 03 Maret 2020 perihal  
Permohonan uang Muka BPNT + Bukti transfer ke rekening  
Adriansyah Pulubuhu Rp.10.000.000;
227. Memo internal nomor 041 Tanggal 04 Maret 2020  
Pembayaran Gaji dan Pembelian Material Kebutuhan Pabrik  
MK Pulubala + Bukti transfer ke rekening Ponijem  
Rp.7.500.000 dan rekening Agus Napu Rp 1.200.000;
228. Memo internal nomor 042 Tanggal 12 Maret 2020 perihal  
Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto  
Puluhulawa Rp.5.813.800;
229. Memo internal nomor 043 Tanggal 12 Maret 2020 perihal  
Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto  
Puluhulawa Rp.2.200.000;
230. Memo internal nomor 044 Tanggal 12 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 466.500;
231. Memo internal nomor 045 Tanggal 17 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 358.500;
232. Memo internal nomor 046 Tanggal 17 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000;
233. Memo internal nomor 047 Tanggal 20 Maret 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp 40.750.000;
234. Memo internal nomor 048 Tanggal 23 Maret 2020  
Permohonan Uang Muka Pelunasan Akuntan Publik + Bukti  
Transfer ke Rekening kantor Akuntan Publik Yakub Rp  
5.000.000;
235. Memo internal nomor 049 Tanggal 23 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 483.500;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 97 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



236. Memo internal nomor 050 Tanggal 23 Maret 2020  
Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti  
Transfer Ke Rekening PT Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp  
888.695;
237. Memo internal nomor 051 Tanggal 26 Maret 2020  
Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Honor/Kontrak +  
Bukti Transfer Ke Rekening Zainudin Laisa Rp 1.100.000;
238. Memo internal nomor 052 Tanggal 31 Maret 2020  
Pembayaran Pajak Badan PPh Pasal 4 Ayat 2 + Bukti  
Kwitansi Tunai Rp. 3.300.000;
239. Memo internal nomor 053 Tanggal 31 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 696.000;
240. Memo internal nomor 054 Tanggal 01 April 2020  
Pembayaran Tagihan Listrik Pabrik Minyak Kelapa Pulubala  
+ Bukti Kwitansi Tunai Rp 2.154.000;
241. Memo internal nomor 055 Tanggal 02 April 2020  
Permohonan Uang Muka Pemindah bukuan dari Rekening  
PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG di Bank Bri ke Bank  
Mandiri sebesar Rp.360.000;
242. Memo internal nomor 056 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan  
900 Karton Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening  
PT Indomarco Prismaatama Rp 131.220.000;
243. Memo internal nomor 057 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan  
900 Pembelian Mie Instan 2000 Karton + Bukti Transfer ke  
Rekening Erwin Giasi Rp 162.650.000;
244. Memo internal nomor 058 Tanggal 02 April 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 +  
Bukti Kwitansi Tunai Rp. 5.000.000;
245. Memo internal nomor 059 Tanggal 03 April 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Sembako  
Covid + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto Puluhulawa  
Rp 5.000.000;
246. Memo internal nomor 060 Tanggal 07 April 2020 Pembelian  
Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening PT

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 98 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Indomarco Prismatama Rp 100.000.000;
247. Memo internal nomor 061 Tanggal 08 April 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 +  
Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 7.500.000;
248. Memo internal nomor 062 Tanggal 09 April 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 +  
Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.  
15.000.000;
249. Memo internal nomor 063 Tanggal 20 April 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
250. Memo internal nomor 064 Tanggal 23 April 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 +  
Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.  
50.000.000;
251. Memo internal nomor 064A Tanggal 08 Mei 2020 Pelunasan  
Harga Minyak Kelapa 2 Ton + Bukti Transfer ke Rekening  
Teras Desa Rp. 40.000.000;
252. Memo internal nomor 065 Tanggal 11 Mei 2020  
Pembayaran THR BUMD Rp 40.7500.000;
253. Memo internal nomor 066 Tanggal 20 Mei 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
254. Memo internal nomor 067 Tanggal 19 Juni 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
255. Memo internal nomor 068 Tanggal 20 Juli 2020 Pembayaran  
Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp  
40.750.000;
256. Memo internal nomor 70 Tanggal 04 Agustus 2020 dari  
Rekening Bank BRI Permohonan Penarikan Dana untuk  
Pembayaran sebagian harga beras BPNT Magdalena Zees  
Rp 202.600.000 dan pengembalian dana modal BPNT ke  
Pihak Ketiga Rp 132.100.000 dan Bukti Transfer Rp

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 99 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- 202.600.000 ke Magdalena Zees serta Kwitansi sejumlah Rp.43.100.000 untuk pembayaran pelunasan tagihan BPNT Sembako Agustus 2020 ditandatangani Magdalena Zees;
257. Memo internal nomor 70A Tanggal 11 Agustus 2020 Pelunasan Hutang dari Hen Restu Rp 9.500.000;
258. Memo internal nomor 71 Tanggal 12 Agustus 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian dana modal BPNT ke Pihak Ketiga Rp 103.700.000;
259. Memo internal nomor 72 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
260. Memo internal nomor 073 Tanggal 19 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Rp 1.358.000;
261. Memo Internal No 74 Tanggal 19 Agustus 2020 Penyelesaian Piutang Pekerjaan PTSP Rp 9.780.000;
262. Memo internal nomor 75 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Syaiful Kasim Rp 10.000.000;
263. Memo internal nomor 76 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Agus Napu Rp 5.000.000;
264. Memo internal nomor 78 Tanggal 24 Agustus 2020 Permohonan Pinjaman a.n Agus Napu Rp. 750.000;
265. Memo internal nomor 79 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Bantuan Pakan Ayam Rp. 2.400.000;
266. Memo internal nomor 80 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pembayaran Listrik PTSP Rp. 6.500.000;
267. Memo internal nomor 081 Tanggal 26 Agustus 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 731.000;
268. Memo internal nomor 082 Tanggal 26 Agustus 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
269. Memo internal nomor 83 Tanggal 31 Agustus 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pengembalian Dana Ke Pihak Ketiga Rp 12.600.000 ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 100 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





270. Memo internal nomor 84 Tanggal 04 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana untuk Pengadaan telur  
Rp.60.000.000 + Bukti Kwitansi Rp 64.224.000;
271. Memo internal nomor 085 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 732.000;
272. Memo internal nomor 086 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
273. Memo internal nomor 87 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk  
Pembayaran sebagian Harga Beras BPNT kepada  
Mahdalena Zees Rp 100.000.000 dan Pinjaman Pribadi  
Syaiul Kasim Rp.10.000.000;
274. Memo internal nomor 88 Tanggal 09 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk  
Pelunasan Telur BPNT Rp 21.696.000;
275. Memo internal nomor 90 Tanggal 14 September 2020  
Margin Pengadaan Sembako Covid-19 Rp 281.000.000 di  
Bank Mandiri;
276. Memo internal nomor 091 Tanggal 14 September 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Penyerahan Silo  
Rp16.500.000;
277. Memo internal nomor 092 Tanggal 16 September 2020  
Permohonan Uang Muka Dp 50% Plastik Rp 3.100.000;
278. Memo internal nomor 093 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 725.000;
279. Memo internal nomor 094 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Perbaikan Mobil  
Operasional Rp 8.000.000;
280. Memo internal nomor 095 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Uang Muka Dana Tambahan Operasional Silo  
Rp 7.000.000;
281. Memo internal nomor 96 Tanggal 18 September 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
282. Memo internal nomor 097 Tanggal 18 September 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 101 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 400.000;  
283. Memo internal nomor 098 Tanggal 21 September 2020  
Penyetoran Margin Apel Rp 12.500.000;  
284. Memo internal nomor 099 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 676.500;  
285. Memo internal nomor 100 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;  
286. Memo internal nomor 101 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Uang Muka Pengadaan Beras BPNT + Bukti  
Transfer ke Rekening Melki Syamsuarjo Luma Rp  
100.000.000;  
287. Memo internal nomor 102 Tanggal 02 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pemeriksaan  
Bansos + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu  
Luma Rp 5.000.000;  
288. Memo internal nomor 103 Tanggal 05 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 670.500;  
289. Memo internal nomor 104 Tanggal 05 Oktober 2020  
Pembayaran BPNT a.n Roni Nopo;  
290. Memo internal nomor 105 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp.  
75.000.000 untuk pembayaran sebagian telur BPNT;  
291. Memo internal nomor 106 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 666.500;  
292. Memo internal nomor 107 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;  
293. Memo internal nomor 108 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Beras Premium + Bukti  
Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp  
7.500.000;  
294. Memo internal nomor 109 Tanggal 12 Oktober 2020  
Pembayaran Telur BPNT Rp 31.080.000 ;  
295. Memo internal nomor 110 Tanggal 13 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp  
100.000.000 untuk pembayaran sebagian beras BPNT

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 102 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- kepada Mahdalena Zees;
296. Memo internal nomor 111 Tanggal 13 Oktober Pelunasan  
Telur BPNT Rp 6.144.000;
297. Memo internal nomor 112 Tanggal 14 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Transfer ke  
Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp 8.905.000;
298. Memo internal nomor 113 Tanggal 15 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana untuk Pembayaran Beras  
BPNT kepada Mahdalena Zees dari Rekening BRI Rp  
100.000.000;
299. Memo internal nomor 114 Tanggal 16 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 1.500.000;
300. Memo internal nomor 115 Tanggal 19 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian Modal  
Beras BPNT dari Rekening BRI Rp 100.000.000;
301. Memo internal nomor 116 Tanggal 20 Oktober 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
302. Memo internal nomor 117 Tanggal 20 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.000;
303. Memo internal nomor 118 Tanggal 22 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer  
Ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp 6.400.000;
304. Memo internal nomor 119 Tanggal 22 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer  
Ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 6.400.000;
305. Memo internal nomor 120 Tanggal 22 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.500;
306. Memo internal nomor 121 Tanggal 22 Oktober 2020  
Pembayaran Uji Lab Silo+ Bukti Kwitansi Rp 1.150.000;
307. Memo internal nomor 122 Tanggal 27 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI Rp.  
70.000.000. ;
308. Memo internal nomor 123 Tanggal 27 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Kwitansi Rp

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 103 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 10.000.000;
309. Memo internal nomor 124 Tanggal 2 November 2020  
Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti  
Kwitansi Rp. 1.156.200;
310. Memo internal nomor 125 Tanggal 2 November 2020  
Permohonan Uang Muka Dana Talangan + Bukti Kwitansi  
Rp 50.000.000;
311. Memo internal nomor 126 Tanggal 5 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk  
pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena  
Zees Rp 50.000.000;
312. Memo internal nomor 128 Tanggal 9 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 690.000;
313. Memo internal nomor 130 Tanggal 11 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk  
pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena  
Zees Rp 75.000.000;
314. Memo internal nomor 131 Tanggal 12 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk  
pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena  
Zees Rp 75.000.000;
315. Memo internal nomor 132 Tanggal 12 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk  
pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena  
Zees dan Penyetoran ke Bank Mandiri Rp. 179.000.000;
316. Memo internal nomor 133 Tanggal 20 November 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
317. Memo internal nomor 134 Tanggal 20 November 2020  
Permohonan uang Muka Dana Talangan Rp. 20.000.000 ;
318. Memo internal nomor 135 Tanggal 24 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 741.000;
319. Memo internal nomor 135A Tanggal 24 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
320. Memo internal nomor 136 Tanggal 27 November 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 104 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp. 10.000.000;
321. Memo internal nomor 137 Tanggal 01 Desember 2020  
Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BUMD dengan CV Niscoyo Prasajo Rp 160.000.000 dari Rekening Bank Muamalat ;
322. Memo internal nomor 138 Tanggal 01 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 711.500;
323. Memo internal nomor 139 Tanggal 01 Desember 2020  
Pembayaran BPNT November 2020 + Bukti Kwitansi Rp 16.800.000;
324. Memo internal nomor 139A Tanggal 01 Desember 2020  
Pengembalian Biaya Modal Kerja Jagung (Silo) dan Dana Talangan + Bukti Kwitansi pengembalian Rp 68.650.000;
325. Memo internal nomor 140 Tanggal 1 Desember 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Telur BPNT 2020 + Bukti Kwitansi Rp 50.000.000;
326. Memo internal nomor 141 Tanggal 08 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 714.000;
327. Memo internal nomor 142 Tanggal 08 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
328. Memo internal nomor 143 Tanggal 10 Desember 2020  
Permohonan Uang Muka Operasional Silo + Bukti Kwitansi Rp 5.000.000;
329. Memo internal nomor 144 Tanggal 11 Desember 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pembayaran Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 370.000.000 ;
330. Memo internal nomor 145 Tanggal 14 Desember 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pelunasan Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 32.864.000;
331. Memo internal nomor 146 Tanggal 14 Desember 2020  
Pengembalian Sebagian Dana Kerja sama BUMD dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 105 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- CV Niscoyo Prasajo + Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 (Nb :  
Memo 137 Tanggal 01 Desember 2020) ;
332. Memo internal nomor 147 Tanggal 15 Desember 2020  
Penerimaan Penjualan Jagung atas memo 27/10/2020 +  
Bukti Kwitansi Rp 44.265.000;
333. Memo internal nomor 148 Tanggal 16 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 668.500;
334. Memo internal nomor 149 Tanggal 16 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
335. Memo internal nomor 150 Tanggal 18 Desember 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
336. Memo internal nomor 151 Tanggal 22 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 689.500;
337. Memo internal nomor 152 Tanggal 29 Desember 2020  
Penggantian Biaya Pembuatan RKAP + Bukti Transfer ke  
Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 1.500.000;
338. Memo internal nomor 153 Tanggal 29 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
339. Memo internal nomor 154 Tanggal 29 Desember 2020  
Permohonan Uang Muka Pembuatan Laporan Keuangan  
dan Pengembalian BPNT Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp  
5.092.000;
340. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.  
Global Gorontalo Gemilang 31 Desember 2019;
341. Laporan Keuangan PT. Global Gorontalo Gemilang Tanggal  
31 Desember 2020 beserta Laporan Auditor Independen;
342. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global  
Gorontalo Gemilang No 83 Tanggal 31 Agustus 2019 yang  
dibuat oleh Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn., Notaris di  
Gorontalo;
343. 1 (Satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang  
Nomor AHU-AH.01.03-0339329;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 106 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





344. Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn)  
Perseroan Terbatas PT Global Gorontalo Gemilang Nomor  
15 Tanggal 13 Desember 2018;
345. 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-  
0061593.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan  
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Global  
Gorontalo Gemilang;
346. Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn)  
Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Gorontalo  
Gemilang Nomor 22 Tanggal 30 Desember 2019;
347. 1 (satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang  
Nomor AHU-AH.01.03-0055285;
348. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-  
0008299.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan  
Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Global  
Gorontalo Gemilang.;
349. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Buah No.01/3G-  
PKS/VI/2020 antara PT Global Gorontalo Gemilang dengan  
Nurhayati S Ismail Tanggal 22 Juni 2020 dan Surat  
Pernyataan Nurhayati S Ismail;
350. Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi CV.  
Mazaya Corporate - PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal  
26 Maret 2019;
351. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo  
Gemilang & CV Niscoyo Prasajo tanggal 16 November 2020  
dan Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 tanggal 1 Desember  
2020;
352. Perjanjian Kerjasama Usaha Perdagangan Jagung &  
Komoditas Pertanian PT Global Gorontalo Gemilang –  
Djamel Syaus tanggal 19 Maret 2019;
353. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 107 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Gemilang & Oneng Iskandar dan Bukti Penyerahan Modal Rp50.000.000,00 ditandatangani Oneng Iskandar serta purchase contract No: 007/2019;
354. Perjanjian Kerja Sama Produksi dan Perdagangan Minyak Kelapa Jumrin – PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal 29 Desember 2019;
355. Perjanjian Sewa / Kontrak No.01/SEWA/PT.3G/III/2019 Kamelia Tumana – PT. Global Gorontalo Gemilang tanggal 01 Maret 2019 dan Bukti Kwitansi Rp. 2.000.000 tanggal 22 Februari 2019;
356. Perjanjian Kerjasama PT Global Gorontalo Gemilang – CV Cahaya Teknik Prima untuk paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor PTSP pada bulan Juni 2019;
357. Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha PT. Global Gorontalo Gemilang & CV. Arsy Dev Creative tanggal 28 Oktober 2019, Surat Pengakuan Hutang a.n Jusman, Surat Pengalihan Piutang (Cessie) dan kuitansi jumlah Rp100.000.000 tanggal 28 Oktober 2019 ditandatangani Jusman;
358. Perjanjian Kerja Sama PT. Global Gorontalo Gemilang – Salmawaty Tansa Tanggal 02 Maret 2020 + Bukti Kwitansi Rp. 100.000.000 ditandatangani Salmawaty Tansa;
359. Memo Internal tentang Kebutuhan Kendaraan Operasional Dirut Nomor : 07B/Internal/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu selaku Direktur Utama PT. Global Gorontalo Gemilang.;
360. Surat Nomor : 01/Internal/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Laporan Mengenai Hasil Audit 2020 yang ditandatangani Adriansyah Pulubuhu;
361. Laporan Perkembangan Operasional Pabrik Minyak Kelapa PT 3G di Pulubala yang ditandatangani oleh Syaiful Kasim dan Adriansyah Pulubuhu Nomor : 04/PT.3G/GTO/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 108 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



362. Notulen rapat 1 (pertama) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Syaiful Kasim selaku Direktur, Agus Napu, dan Adriansyah Pulubuhu selaku Ka Divisi;
363. Notulen rapat kedua tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
364. Notulen rapat ketiga tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
365. Notulen rapat perdana tanggal 03 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Hen Restu, MM. Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
366. Notulen rapat keempat tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Hen Restu, MM., Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
367. Notulen rapat Manager supplier & Supplier Beras BNPT tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu selaku Manager supplier dan Suladi, Hafid Syahputra, Syurahbil selaku supplier beras BNPT;
368. Memorandum Perihal Administrasi Pembukuan dan Operasional BUMD Nomor : 001/3G-Kom/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani Dr. H Soeharto, SE.,MM selaku Komisaris Utama dan Drs. Hen Restu selaku Komisaris;
369. Memo Internal tentang Penunjukan Penanggung Jawab Unit Bisnis PT 3G Nomor : 04/Internal/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu.;
370. Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP tahun 2020;
371. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 109 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Tahun Buku 2020 PT. Global Gorontalo Gemilang;
372. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 PT. Global Gorontalo Gemilang ;
373. 1 (satu) Rangkap Materi Rapat Umum Pemegang Saham Kinerja PT. Global Gorontalo Gemilang ;
374. Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP Nomor 05A/PT.3G/GTO/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021;
375. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021 PT. Global Gorontalo Gemilang;
376. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honor di PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE;
377. Rekening koran Bank BRI a.n. CV. Arsy Dev Creative tanggal laporan 24 Desember 2021;
378. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronik Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2019 Nomor KN.01.03/5.2/18770/2019 tanggal 8 Oktober 2019 – CV Arsy Dev Creative;
379. 154 (seratus lima puluh empat) dus dan 11 (sebelas) botol minyak kelapa;
380. Uang tunai sebesar Rp13.525.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
381. 1 (satu) unit mesin parut (tanpa motor);
382. 2 (dua) unit mesin pengupas batok kepala (beserta motor);
383. 1 (satu) unit filter minyak;
384. 1 (satu) unit mesin peras santan;
385. 1 (satu) unit elektrik motor mesin peras santan alliance moto r;
386. 1 (satu) unit tangki stainless 500 liter;
387. 1 (satu) unit drum stainless 350 liter;
388. 85 (delapan puluh lima) buah drum air;
389. 76 (tujuh puluh enam) dus botol minyak;
390. 2 (dua) dus besar tutup botol minyak;
391. 37 (tiga puluh tujuh) pack botol minyak;
392. 1 (satu) unit mesin jet pump;
393. 3 (tiga) pack plastic tutup botol;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 110 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. 2 (dua) buah galon air;  
395. 2 (dua) buah ember warna hijau;  
396. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton STNK No.06889677 BP  
KB No.H-10029496;  
397. 1 (satu) unit AC Merk LG 2pk;  
398. 1 (satu) unit AC Merk Sharp 1pk;  
399. 1 (satu) unit AC Merk Panasonic 1pk;  
400. 1 (satu) unit TV Merk Sharp Aquos;  
401. 1 (satu) unit Komputer Merk Acer (serta mouse dan keyboard);  
402. 1 (satu) unit Printer Merk Epson L210;  
403. 1 (satu) set Kursi Sofa;  
404. 1 (satu) buah brankas;  
405. 20 (dua puluh) dus 9 (sembilan) botol minyak kelapa;  
406. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :  
650 tanggal 5 November 2018, Tentang Penetapan Calon Anggota Komisaris PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama DR. H. SOEHARTO PULUHULAWA, SE., MM;  
407. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :  
692/25/XI/2018 tentang Penetapan Calon Komisaris Pada PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama Drs. HEN RESTU, MM;  
408. 1 (satu) rangkap SOP berupa SOP Penentuan Bisnis, SOP Perjalanan Dinas dan SOP Pengeluaran Biaya;  
409. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 651/25/IX/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SYAIFUL KASIM, SE;  
410. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01281/SP2D-LS/2019 tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp2.200.000.000,00;  
411. 1 (satu) rangkap Telaahan Staf Nomor : 900/BK/018/2019 tanggal 8 Februari 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT Global Gorontalo Gemilang (Perseroda) TA. 2019;  
412. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 006/PT.3G/GTO/II/2019 tanggal 28 Januari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Pe

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 111 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyertaan Modal BUMD;

413. 1 (satu) rangkap Business Plan BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang;

## PENYITAAN ATAS NAMA ADRIANSYAH PULUBUHU

1. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama P T. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;
  2. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;
  3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;
  4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank SulutGo atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;
  5. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;
  6. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;
  7. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2021;
  8. 1 (satu) Lembar surat Nomor : 700/INSP/32/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HEN RESTU selaku Inspektur Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  9. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan pengangkatan pegawai honor di PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE, tanggal 3 Juni 2019 yang ditandatangani SYAIFUL KASIM;
  10. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Nomor : 539/4918/SJ Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pertimbangan Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
- Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 112 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal, 9 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan Terdakwa Syaiful Kasim;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut sampai dengan putusan ini diucapkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023, dan telah memperhatikan permintaan banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 113 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut
  - Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian BUMD; kemudian pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Firman Adnan Pakaya, SH, M.Kn didirikan Perseroan Terbatas yang dalam anggaran dasar bernama PT Global Gorontalo Gemilang dan mengangkat Terdakwa Syaiful Kasim selaku Direktur, Saksi Soeharto Puluhulawa selaku Komisaris Utama serta Saksi Hen Restu selaku Komisaris kemudian secara lisan Terdakwa Syaiful Kasim mengangkat Saksi Adriansyah Pulubuhu dan saksi Agus Napu selaku Kepala Divisi dan Staf Divisi untuk membantu menjalankan PT Global Gorontalo Gemilang;
  - Bahwa PT Global Gorontalo Gemilang tetap mengajukan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Bupati Gorontalo hingga pada tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 01281/SP2D-LS/2019, PT Global Gorontalo Gemilang melalui Rekening Bank SulutGo Cabang Limboto dengan nomor rekening 00701520007370 menerima transfer dari Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur BUMD PT Global Gorontalo Gemilang yang telah Menyusun Business Plan/Rencana Bisnis tanpa ada pengesahan melalui RUPS dan Terdakwa tidak menyusun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 114 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan serta Terdakwa tidak menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar dalam melaksanakan operasional BUMD serta tidak membuat laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan maupun membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada Komisaris;

- Bahwa Terdakwa sebagai direktur BUMD PT Global Gorontalo Gemilang sejak pencairan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada bulan Februari 2019 telah melaksanakan kegiatan bisnis hingga bulan Agustus 2019 dan Terdakwa telah menggunakan Kas PT Global Gorontalo Gemilang yang bersumber dari Penyertaan Modal untuk operasional BUMD dan kegiatan usaha di antaranya sebagai berikut:
  - Pembayaran sewa/kontrak ruko untuk usaha jual beli motor bekas selama 2 tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 01 Maret 2021 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sehingga total sewa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);
  - Pembayaran biaya survey lokasi usaha stone crusher sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 006 tanggal 01 Maret 2019.
  - Pemberian modal kepada Saksi DJAMAL SYAUS total sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Menanggung segala biaya CV Mazaya Corporate, sebesar Rp16.576.000 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - Melakukan renovasi pabrik minyak kelapa milik Saksi JUMRIN selaku Industri Kecil Menengah (IKM) Bintang Rezeki yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 115 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



bergerak pada kegiatan Pengolahan Minyak Kelapa yang diperhitungkan sebagai biaya sewa serta pembelian mesin total Rp100.450.000 (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pengeluaran biaya operasional produksi pupuk kompos merk "GEMILANG" sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Pemberian modal kepada CV Cahaya Teknik Prima total sebesar Rp199.780.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pengeluaran biaya perbaikan fasilitas peternakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Pembayaran Zahir Accounting sebesar Rp8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pemberian pinjaman kepada Saksi SOEHARTO PULUHULAWA selaku Komisaris Utama total sebesar Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), Saksi HEN RESTU selaku Komisaris sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa SYAIFUL KASIM sendiri selaku Direktur sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Saksi ADRIANSYAH PULUBUHU sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi AGUS NAPU sebesar Rp12.500.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), di mana pemberian pinjaman hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa SYAIFUL KASIM;
- Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp71.648.067 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023, mengenai **terbuktinya unsur secara melawan hukum**, dalam pertimbangan pada halaman 209, sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 116 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas nyatanya perbuatan Terdakwa selaku Direktur BUMD PT Global Gorontalo Gemilang yang telah Menyusun Business Plan/Rencana Bisnis tanpa ada pengesahan melalui RUPS serta Terdakwa tidak menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan dan juga Terdakwa tidak menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar dalam melaksanakan operasional BUMD serta tidak membuat laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan maupun membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan adalah **suatu perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan** dengan Pasal 89 dan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 9, Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, **perbuatan Terdakwa secara melawan hukum** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Adriansyah Pulubuhu (Direktur Utama Periode Agustus 2019 dan saksi Dr. H. Soeharto Puluhulawa, S.E., M.M. dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama yang berperan dalam menginisiasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa ada pengesahan oleh KPM dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Gorontalo melalui RUPS nyatanya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.897.514.518 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 117 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



sebagaimana terurai diatas **telah memenuhi unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Primer;**

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023, dengan **tidak terbuktinya unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, dengan ukuran memperkaya dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 oleh Mahkamah Agung telah merumuskan dari sudut pandang nilai keadilan dan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK), adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam hal ini dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) poin d disebutkan bahwa nilai kerugian keuangan negara di atas sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) dan pada Pasal 6 ayat (2) poin e nilai kerugian keuangan negara sampai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 118 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pedoman Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ini diterapkan atau digunakan setelah menentukan pasal tindak pidana korupsi yang terbukti, serta memberikan pernyataan mengenai telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan berisi pengaturan tentang menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straf toemeting*) terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu pedoman pemidanaan ini tidak menyentuh lingkup wilayah kewenangan hakim dalam menyatakan terbukti (unsur pasal) tindak pidana (ada tidaknya pertanggungjawaban pidana);
5. Bahwa Perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Adriansyah Pulubuhu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :
- Pembayaran sewa/kontrak ruko untuk usaha jual beli motor bekas selama 2 tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 01 Maret 2021 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sehingga total sewa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
  - Pembayaran biaya survey lokasi usaha stone crusher sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 006 tanggal 01 Maret 2019.
  - Pemberian modal kepada Saksi Djamal Syaust total sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Menanggung segala biaya CV Mazaya Corporate, di mana pada tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa Syaiful Kasim membuat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Saksi Ahmad Rifqi Makkasau selaku Direktur CV Mazaya Corporate dan PT Global

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 119 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Gorontalo Gemilang mentransfer uang sebesar Rp16.576.000 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke rekening bank atas nama CV Mazaya Corporate;

- Melakukan renovasi pabrik minyak kelapa milik Saksi Jumrin selaku Industri Kecil Menengah (IKM) Bintang Rezeki yang bergerak pada kegiatan Pengolahan Minyak Kelapa yang diperhitungkan sebagai biaya sewa serta pembelian mesin total Rp100.450.000 (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengeluaran biaya operasional produksi pupuk kompos merk "GEMILANG" sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 026 tanggal 13 Mei 2019, pengeluaran biaya pembelian karung pupuk kompos sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan memo internal nomor 051 tanggal 12 Juli 2019 dan nomor 055 tanggal 15 Juli 2019. Di mana usaha ini tidak berjalan karena inovasi untuk menggabungkan pupuk kandang dengan pupuk kompos dari busukan enceng gondok di sekitaran Danau Limboto ternyata tidak bisa;
- Pemberian modal kepada CV Cahaya Teknik Prima total sebesar Rp199.780.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), di mana pada bulan Juni 2019 Terdakwa Syaiful Kasim membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi Wahyu Adnan Pakaya selaku Direktur CV Cahaya Teknik Prima. BUMD meminjam nama perusahaan dengan fee 3% dan seolah-olah CV Cahaya Teknik Prima melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan BUMD
- Pengeluaran biaya perbaikan fasilitas peternakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 056 tanggal 15 Juli 2019 dan dan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) berdasarkan memo internal nomor 058 tanggal 17 Juli 2019.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 120 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Pembayaran Zahir Accounting sebesar Rp8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan memo internal nomor 060 tanggal 18 Juli 2019 di mana pembayaran tersebut untuk sistem pembukuan secara elektronik namun aplikasi ini tidak sempat terpakai dikarenakan sistemnya eror;
- Pemberian pinjaman kepada Saksi Soeharto Puluhulawa selaku Komisaris Utama total sebesar Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), Saksi HEN RESTU selaku Komisaris sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa Syaiful Kasim sendiri selaku Direktur sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Saksi Adriansyah Pulubuhu sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi Agus Napu sebesar Rp12.500.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), di mana pemberian pinjaman hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa Syaiful Kasim;
- Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp71.648.067 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah), di mana berdasarkan poin 9 Surat Memorandum No.: 001/3G-Kom/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yaitu perjalanan dinas (perdin) luar daerah Direktur/Direktur Utama harus terlebih dahulu memperoleh approval Dewan Komisaris dengan melampirkan surat permohonan yang di dalamnya tercantum maksud, lama perdis, daerah tujuan dan manfaat yang diperoleh serta target realisasi yang diharapkan namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan secara normatif. Di mana tidak ada satupun perjalanan dinas yang menjadi suatu bentuk kerja sama dengan pihak lain yang dapat memberikan keuntungan bagi BUMD sehingga perjalanan dinas tidak memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
- Pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan Agustus total sebesar Rp252.375.000 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan hari raya pada bulan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 121 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Mei sebesar Rp13.854.000 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

6. Bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a. Berada dalam penguasaan, perusahaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
7. Bahwa kerugian yang terjadi di PT Global Gorontalo Gemilang yang mendapatkan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01281/SP2D-LS/2019, PT Global Gorontalo Gemilang melalui Rekening Bank SulutGo Cabang Limboto dengan nomor rekening 00701520007370 menerima transfer dari Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan menjadi modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sifat yang melekat pada kekayaan yang dipisahkan tersebut tidak menghilangkan status hukum uang negara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 122 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dengan demikian kerugian yang terjadi tersebut merupakan kerugian keuangan negara;

8. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan bukti tertulis Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang Tahun 2019 Nomor: PE.04.03/SR-01/PW31/5/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, dengan metode penghitungannya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemkab Gorontalo ke BUMD PT Global Gorontalo Gemilang Tahun 2019	2.200.000.000
2	Jumlah pembayaran gaji selama Februari-Desember 2019	398.500.000
3	Saldo Kas dari Penyertaan Modal Pemkab Gorontalo Per 31 Desember 2019:	
	a. Saldo Kas Per 31 Desember 2019	
	b. Penyertaan Pihak Ketiga dikeluarkan dari Kas BUMD karena bukan lingkup penyertaan Pemda Gorontalo sebagaimana pencairan SP2D sebesar Rp2,2 milyar	
	913.985.482,00	
	10.000.000,00	
	nilai bersih saldo kas 31 Desember 2019 yang ada diperusahaan yang bersumber dari penyertaan Pemkab Gorontalo sebesar Rp2,2 milyar.	903.985.482,00
4	Penggunaan kas selama tahun 2019 yang tidak berdasar sehingga merugikan Keuangan Negara	897.514.518,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 123 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	(1 – 2 – 3)	
--	-------------	--

9. Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Syiful Kasim sebesar Rp448.757.259 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbukti unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, berdasarkan fakta persidangan adanya rangkaian kerja sama yang erat pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa selaku Direktur BUMD PT Global Gorontalo Gemilang yang telah Menyusun Business Plan/Rencana Bisnis tanpa ada pengesahan melalui rapat umum pemegang saham serta Terdakwa tidak menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan dan Terdakwa tidak menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar dalam melaksanakan operasional BUMD serta tidak membuat laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan maupun membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan tetap mempergunakan dana penyertaan modal Pemkab Gorontalo ke BUMD PT Global Gorontalo untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Terdakwa sendiri, saksi Adriansyah Pulubuhu (Direktur Periode Agustus 2019) dan saksi Dr. H. Soeharto Puluhulawa, S.E., M.M. dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dan seluruh kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan sadar dan secara bersama-sama untuk tercapainya tujuan, dari perbuatan melawan hukum tersebut;

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 124 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





11. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf F, menyebutkan “Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara, penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta dihubungkan dalam perkara aquo dengan **terbuktinya unsur secara melawan hukum** pada diri Terdakwa dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;
12. Bahwa Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000**, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di masyarakat,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 125 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dalam perkara a-quo diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas dengan hasil perhitungan kerugian negara/daerah sebesar Rp897.514.518,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap penjatuhan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

13. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedoman pada **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan **kategori kerugian keuangan negara** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang Tahun 2019 Nomor: PE.04.03/SR-01/PW31/5/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar Rp448.757.259 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dalam **kategori Ringan** yaitu kerugian negara Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-, **Tingkat kesalahan kategori sedang** peran Terdakwa signifikan yaitu Terdakwa selaku Direktur BUMD PT Global Gorontalo Gemilang yang telah menyusun Business Plan/Rencana Bisnis tanpa ada pengesahan melalui rapat umum pemegang saham dan Terdakwa tidak menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan serta Terdakwa tidak menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 126 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



melaksanakan operasional BUMD serta tidak membuat laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan maupun membuat laporan tahunan, **Dampak dalam kategori rendah** akibat perbuatan Terdakwa berdampak dalam kerugian negara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT Global Gorontalo Gemilang, **keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam kategori sedang sekitar 50%** dari Kerugian keuangan negara **Rentan penjatuan pidana penjara 4 Tahun** sampai dengan 6 Tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh karena itu demi konsistensi putusan dan berkepastian hukum yang berkeadilan dan menghindari disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 127 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL KASIM**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **"tindak**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 128 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



**pidana korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp448.757.259 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

**PENYITAAN ATAS NAMA SYAIFUL KASIM**

1. Memo Internal Nomor 001 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 66.000.000;
2. Memo Internal Nomor 002 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Penggantian biaya perjalanan Komisaris & Direksi ke Surabaya (Pabrik Semen) kepada Komisaris Soeharto Puluhulawa Rp. 17.500.000 UM diserahkan ke Komisaris Soeharto Puluhulawa;
3. Memo Internal Nomor 003 Tanggal 15 Februari 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 129 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Uang Muka Uang Muka Gaji atas nama  
Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000;
4. Memo Internal Nomor 004 Tanggal 15 Februari 2019  
Permohonan Uang Muka Tanggal Uang Muka Gaji atas  
nama Agus Napu Rp. 3.500.000;
5. Memo Internal Nomor 004A Tanggal 18 Februari 2019  
Permohonan Uang Muka Pembelian Mobil Operasional  
Kantor Rp. 130.000.000;
6. Memo Internal Nomor 005 Tanggal 21 Februari 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G  
Rp. 30.000.000;
7. Memo Internal Nomor 006 Tanggal 01 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G  
Rp. 15.000.000;
8. Memo Internal Nomor 003 Tanggal 01 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G  
Rp. 15.000.000;
9. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 04 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama  
Soeharto Puluhulawa Rp. 10.000.000;
10. Memo Internal Nomor 004 Tanggal 04 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama  
Soeharto Puluhulawa Rp. 10.000.000;
11. Memo Internal Nomor 008 Tanggal 05 Maret 2019  
Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp.  
626.000;
12. Memo Internal Nomor 005 Tanggal 05 Maret 2019  
Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp.  
626.000;
13. Memo Internal Nomor 009 Tanggal 05 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah  
Pulubuhu Rp. 3.000.000;
14. Memo Internal Nomor 010 Tanggal 06 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 130 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;
15. Memo Internal Nomor 006 Tanggal 06 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas  
nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000;
16. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan  
Direksi atas nama Soeharto Puluhalawa & Syaiful Kasim  
Rp. 10.000.000;
17. Memo Internal Nomor 011 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan  
Direksi atas nama Soeharto Puluhalawa & Syaiful Kasim  
Rp. 10.000.000;
18. Memo Internal Nomor 008 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp.  
2.000.000;
19. Memo Internal Nomor 012 Tanggal 11 Maret 2019  
Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN  
Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000;
20. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019  
Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN  
Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000;
21. Memo Internal Nomor 013 Tanggal 11 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp.  
2.000.000;
22. Memo Internal Nomor 007 Tanggal 12 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh  
Komisaris Utama Rp. 7.500.000;
23. Memo Internal Nomor 014 Tanggal 14 Maret 2019  
Pengajuan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh  
Komisaris Utama Rp. 7.500.000 danadi transfer ke rek  
Komisaris;
24. Memo Internal Nomor 016 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp.  
1.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 131 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



25. Memo Internal Nomor 009 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 1.000.000;
26. Memo Internal Nomor 017 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000;
27. Memo Internal Nomor 010 Tanggal 19 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000;
28. Memo Internal Nomor 018 Tanggal 21 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000;
29. Memo Internal Nomor 011 Tanggal 21 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000;
30. Memo Internal Nomor 019 Tanggal 25 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 8.000.000 Dana di transfer ke rek Komisaris;
31. Memo Internal Nomor 013 Tanggal 25 Maret 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 8.000.000;
32. Memo Internal Nomor 021 Pinjaman Komisaris Tanggal 15 Maret 2019 Rp. 50.000.000 Dana di transfer ke rek komisaris;
33. Memo Internal Nomor 022 Tanggal 22 April 2019  
Permohonan Pembayaran Gaji/Honor BUMN Direksi, Komisaris, dan Pegawai BUMD PT 3G Rp. 33.250.000;
34. Memo Internal Nomor 023 Tanggal April 2019 Permohonan  
Pembayaran Gaji / Honorarium atas nama Syaiful Kasim Rp. 5.000.000;
35. Memo Internal Nomor 024 Tanggal 09 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Pajak Perpanjangan STNK – TRITON Rp. 5.000.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 132 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



36. Memo Internal Nomor 025 Tanggal 13 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses  
Produksi Minyak Goreng Rp. 61.242.000 di transfer ke  
rekening Komisaris Soeharto P dan transfer ke rekening  
produsen mesin atas nama Alanta Debramisego;
37. Memo Internal Nomor 026 Tanggal 13 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses  
Produksi pupuk kompos merk "GEMILANG" Rp. 15.000.000;
38. Memo Internal Nomor 027 Tanggal 13 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp.  
2.000.000;
39. Memo Internal Nomor 028 Tanggal 17 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses  
Produksi minyak goreng Rp. 22.116.000 di transfer ke rek  
PT ASIA PRAMULIA;
40. Memo Internal Nomor 029 Tanggal 20 Mei 2019  
Permohonan Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp.  
33.250.000;
41. Memo Internal Nomor 029a Tanggal 20 Mei 2019  
Permohonn Pembayaran CCTV kantor BUMD Rp.  
4.000.000;
42. Memo Internal Nomor 030 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Pembayaran THR – BUMD Rp. 13.854.000;
43. Memo Internal Nomor 031 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Uang Muka/DP Pembelian Minyak Kelapa  
Gemilang Rp. 2.422.500 transfer ke re katas nama PT  
RUKUN CITRA ABADI;
44. Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Pembayaran Uang Muk upah pekerja minyak  
kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer ke re katas  
nama JUMRIN;
45. Memo Internal Nomor 033 Tanggal 27 Mei 2019  
Permohonan Operasional Usaha Minyak Kelapa Rp.  
6.255.000 dan Memo Internal Nomor 107 Tanggal 13

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 133 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



46. Septembr 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka No 033;  
Memo Internal Nomor 034 Tanggal 27 Mei 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka (tambahan biaya operasional  
kantor) sebesar Rp. 3.750.000,- untuk pembelian monitor  
televisi, pembelian operasional bahan bakar / BBM, dll.;
47. Memo Internal Nomor 035 Tanggal 29 Mei 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 1.000.000,- untuk  
saldo minimal pembukaan rekening tabungan bisnis di BRI  
untuk transaksi usaha produksi minyak kelapa "Gemilang" +  
bukti formulir penarikan;
48. Memo Internal Nomor 035 a Tanggal 31 Mei 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 2.000.000,- untuk  
biaya pembuatan *stand* dan peralatan ikut serta vestfal  
TUMBILATOHE – Program tahunan PEMDA Kab.  
Gorontalo;
49. Memo Internal Nomor 036 Tanggal 14 Juni 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka by ops Minyak Goreng sebesar  
Rp. 5.312.400,- yang di transfer ke rekening atas nama PT  
Rukun Citra Abadi + Bukti transfer Bank Mandiri;
50. Memo Internal Nomor 037 Tanggal 14 Juni 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 14.000.000,- untuk  
pelunasan ongkos kirim botol (1 container) yang di transfer  
ke rekening atas nama PT. Asia Pramulia + Bukti transfer  
Bank Mandiri;
51. Memo Internal Nomor 038 Tanggal 14 Juni 2019 perihal  
Permohonan Uang Muka sebesar Rp. 20.000.000,- untuk  
proyek renovasi kantor PTSP;
52. Memo Internal Nomor 039 Tanggal 19 Juni 2019 perihal  
Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung  
PTSP sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya  
material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo  
+ bukti transfer Bank Mandiri;
53. Memo Internal Nomor 040 Tanggal 20 Juni 2019 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 134 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Pembayaran Gaji / Honor BUMD sebesar Rp. 34.250.000,-  
+ bukti transfer Bank Mandiri;
54. Memo Internal Nomor 041 Tanggal 20 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil Operasional sebesar Rp. 5.000.000,- + invoice + Faktur Pajak;
55. Memo Internal Nomor 042 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 15.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + Bukti Transfer Bank Mandiri;
56. Memo Internal Nomor 043 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + Bukti Transfer Bank Mandiri;
57. Memo Internal Nomor 044 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening BRI atas nama DR Soeharto Puluulawa + Bukti Transfer Bank Mandiri;
58. Memo Internal Nomor 045 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Gaji sebesar Rp. 3.000.000,- untuk DP Pembelian Motor + Bukti Transfer Bank Mandiri;
59. Memo Internal Nomor 046 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 750.000,- + bukti penarikan Bank Mandiri;
60. Memo Internal Nomor 046a Tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Pinjaman Komisaris sebesar Rp. 40.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
61. Memo Internal Nomor 047 Tanggal 01 Juli 2019 perihal Pengeluaran Dana Kegiatan Apkasi Otonomi EXPO 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
62. Memo Internal Nomor 048 Tanggal 01 Juli 2019 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 135 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri;
63. Memo Internal Nomor 049 Tanggal 09 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri;
64. Memo Internal Nomor 050 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo + bukti transfer Bank Mandiri;
65. Memo Internal Nomor 051 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Karung Pupuk Kompos sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
66. Memo Internal Nomor 052 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Petty Cash sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
67. Memo Internal Nomor 053 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Uang Perjalanan Dinas Lampung – Bandung an. Direktur Syaiful Kasim sebesar Rp. 674.000,- dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim;
68. Memo Internal Nomor 054 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Unag Perjalanan Dinas Makassar – Lampung – Bandung atas nama Komisaris Soeharto P sebesar Rp. 3.495.500,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Soeharto Puluhulawa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 136 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





69. Memo Internal Nomor 055 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Tambahan Pembelian Karung Pupuk Kompos sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Memo Internal Nomor 056 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Peternakan sebesar Rp 3.000.000,- ;
71. Memo Internal Nomor 057 Tanggal 17 Juli 2019 Permohonan Uang Muka Pembayaran DP Lebel Minyak Kelapa Gemilang Rp. 6.900.000 Dana di transfer ke rek atas nama Widyawati;
72. Memo Internal Nomor 058 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Tambahan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Kandang Sapi sebesar Rp. 1.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
73. Memo Internal Nomor 059 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
74. Memo Internal Nomor 060 Tanggal 18 Juli 2019 perihal Permohonan Unag Muka Pembayaran Zahir Accounting sebesar Rp. 8.800.000,- ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Zahir Internasional + Surat Penawaran + Bukti transfer ke rekening Bank Mandiri;
75. Memo Internal Nomor 061 Tanggal 19 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil sebesar Rp. 4.049.961.30,- + bukti transfer Bank Mandiri;
76. Memo Internal Nomor 062 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
77. Memo Internal Nomor 063 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
78. Memo Internal Nomor 064 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 137 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



79. Memo Internal Nomor 065 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pemindahbukuan sebesar Rp 100.000.000,- dari rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank Mandiri ke nomor rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank BRI + bukti transfer Bank Mandiri;
80. Memo Internal Nomor 066 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas sebesar Rp 5.036.433,- + bukti transfer Bank Mandiri;
81. Memo Internal Nomor 067 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian AC sebesar Rp. 5.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + bukti transfer Bank Mandiri;
82. Memo Internal Nomor 068 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Lebel Minyak Kelapa sebesar Rp. 6.900.000,- yang di transfer ke rekening BCA atas nama Widyawati;
83. Memo Internal Nomor 069 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman Sementara sebesar Rp 25.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
84. Memo Internal Nomor 070 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sebesar Rp 1.300.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
85. Memo Internal Nomor 071 Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Mesin dan Ongkos Kirim sebesar Rp 55.950.000,- yang di transfer ke rekening CV Multiraya Solusindo + bukti transfer Bank BRI + Invoice;
86. Memo Internal Nomor 072 Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Pembayaran Material Pabrik Minyak Kelapa sebesar Rp. 20.160.000,- yang di transfer ke rekening BRI atas nama Istri dari Bapak Jum + Buktit transfer Bank BRI;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 138 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Memo Internal Nomor 073 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 565.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
88. Memo Internal Nomor 074 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
89. Memo Internal Nomor 075 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material dan rehab kantor BUMD sebesar Rp. 1.600.000,- + bukti transfer Bank Mandiri;
90. Memo Internal Nomor 076 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 650.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
91. Memo Internal Nomor 077 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
92. Memo Internal Nomor 078 Tanggal 14 Agustus 2019 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana PT 3G di Mandiri Ke BRI sebesar Rp. 250.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
93. Memo Internal Nomor 080 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Penarikan Tunai Dana BRI- Bisnis Beras sebesar Rp. 150.000.000,-;
94. Memo Internal Nomor 081 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Instalasi Listrik Pulubala sebesar Rp. 1.750.000,- + kuitansi Rp 1.250.000,-;
95. Memo Internal Nomor 082 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka tambah daya pembayaran SLO Listrik sebesar Rp. 25.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
96. Memo Internal Nomor 083 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran SLO sebesar Rp. 1.600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 139 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



97. Memo Internal Nomor 084 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka tambahan biaya instalasi listrik pulubala sebesar Rp. 930.000,- + bukti transfer bank mandiri;
98. Memo Internal Nomor 085 Tanggal 20 Agustus 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp. 34.250.000,- + bukti transfer bank mandiri;
99. Memo Internal Nomor 086 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan *petty cash* sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
100. Memo Internal Nomor 087 Tanggal 21 Agustus 2019 perihal Pengembalian Dana Pemasangan Baru Instalasi Listrik Pabrik Minyak Kelapa sebesar Rp. 26.088.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama PT 3G + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri;
101. Memo Internal Nomor 088 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka upah dan material pabrik minyak kelapa pulubala sebesar Rp. 7.000.000 + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri;
102. Memo Internal Nomor 089 Tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya spareparts sebesar Rp. 7.135.000,- + bukti transfer bank mandiri + foto kuitansi;
103. Memo Internal Nomor 090 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Retur Gaji Komisaris sebesar Rp. 6.750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
104. Memo Internal Nomor 091 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka perjalanan dinas sebesar Rp. 7.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
105. Memo Internal Nomor 092 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengiriman onterdil mobil dari Jakarta sebesar Rp. 815.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer bank mandiri;
106. Memo Internal Nomor 093 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya angkut bupembelian ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 140 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- pulubala sebesar Rp. 800.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
107. Memo Internal Nomor 094 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pembersihan / angkut sampah pada kantor PTSP sebesar Rp. 600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
108. Memo Internal Nomor 095 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 747.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
109. Memo Internal Nomor 096 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka material dan upah sebesar Rp. 8.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
110. Memo Internal Nomor 097 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan penarikan tunai dana BRI – Bisnis Beras sebesar Rp. 101.200.000,- + bukti transfer Bank BRI;
111. Memo Internal Nomor 098 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan *Petty Cash* sebesar Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
112. Memo Internal Nomor 099 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran service mobil sebesar Rp. 1.499.025,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + Invoice;
113. Memo Internal Nomor 100 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengalasan mobil sebesar Rp. 400.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
114. Memo Internal Nomor 101 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material pabrik minyak kepala pulubala sebesar Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri dan Memo Internal Nomor 103 Tanggal 10 September 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka (Memo 101);
115. Memo Internal Nomor 102 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka pinjaman sebesar Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 141 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri;
116. Memo Internal Nomor 104 Tanggal 11 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian pasir dan sirtu minyak kelapa sebesar Rp. 900.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
117. Memo Internal Nomor 105 Tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian inventaris kantor sebesar Rp. 15.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti kuitansi;
118. Memo Internal Nomor 106 Tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sebesar Rp. 7.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran;
119. Memo Internal Nomor 108 Tanggal 19 September 2019 perihal uang muka biaya sebesar Rp. 7.250.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
120. Memo Internal Nomor 109 Tanggal 20 September 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD sebesar Rp. 40.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
121. Memo Internal Nomor 110 Tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sebesar Rp. 3.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran;
122. Memo Internal Nomor 111 Tanggal 24 September 2019 perihal Pertanggung Jawaban dan Permintaan Petty Cash sebesar Rp. 1.932.000,-;
123. Memo Internal Nomor 112 Tanggal 24 September 2019 perihal penyelesaian uang muka nomor 106 sebesar Rp. 7.000.000,- + bukti transfer;
124. Memo Internal Nomor 113 Tanggal 24 September 2019 perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 108 sebesar Rp. 7.250.000,- + bukti transfer;
125. Memo Internal Nomor 114 Tanggal 24 September 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 142 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 110 sebesar Rp. 3.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI;
126. Memo internal nomor 115 tanggal 26 September 2019  
Permohonan uang muka pembayaran tukang cat dan tukang cor + Bukti Transfer ke Adriansyah P Rp.1.400.000;
127. Memo internal nomor 116 tanggal 30 September 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.743.500;
128. Memo internal nomor 117 tanggal 01 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Soeharto Rp.10.000.000;
129. Memo internal nomor 118 tanggal 02 Oktober 2019  
Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT + Bukti Kwitansi Rp.200.000.000;
130. Memo internal nomor 119 tanggal 04 Oktober 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.694.000;
131. Memo internal nomor 120 tanggal 07 Oktober 2019  
Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT dan Biaya Operasional + Bukti Transfer Rp.10.000.000;
132. Memo internal nomor 121 tanggal 08 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Pembayaran SLO Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.27.000.000;
133. Memo internal nomor 122 tanggal 11 Oktober 2019  
Permohonan Uang Pembelian Brankas dan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.8.000.000;
134. Memo internal nomor 123 tanggal 15 oktober 2019  
Permohonan Petty cash Rp.559.000;
135. Memo internal nomor 124 tanggal 15 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Promosi/Iklan Produk Minyak Kelapa Gemilang + Bukti Kwitansi Rp.2.500.000;
136. Memo internal nomor 125 tanggal 16 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Adriansyah P. Rp.10.000.000;
137. Memo internal nomor 126 tanggal 17 Oktober 2019  
Pembayaran gaji / honor BUMD + Bukti Transfer

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 143 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Rp.40.750.000;
138. Memo internal nomor 127 tanggal 21 Oktober 2019  
Penyelesaian uang muka perjalanan dinas No.091 + Bukti  
Transfer Rp.1.005.000;
139. Memo internal nomor 128 tanggal 22 Oktober 2019  
Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
140. Memo internal nomor 129 tanggal 22 Oktober 2019  
Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
141. Memo internal nomor 130 tanggal 22 Oktober 2019  
Pengembalian pinjaman + Bukti Transfer Rp.1.000.000 dan  
Rp.500.000;
142. Memo internal nomor 131 tanggal 23 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Material & Ongkos Kirim  
Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke Agus Napu  
Rp.3.500.000;
143. Memo internal nomor 132 tanggal 25 Oktober 2019  
Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.643.000;
144. Memo internal nomor 133 tanggal 25 Oktober 2019  
Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
145. Memo internal nomor 134 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan Penarikan dana bisnis dan OPS Pabrik MK  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.150.000.000;
146. Memo internal nomor 135 tanggal 28 Oktober 2019  
Pengembalian dana OPS Pabrik minyak kelapa Pulubala +  
Bukti Transfer Rp.40.000.000;
147. Memo internal nomor 136 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan uang muka biaya bongkar pasag dua unit AC +  
Bukti Transfer Rp.740.000;
148. Memo internal nomor 137 tanggal 28 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Pembuatan Papan Nama Pabrik  
Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.1.500.000;
149. Memo internal nomor 137B tanggal 29 Oktober 2019  
Permohonan Uang Muka Upah Pabrik Minyak Kelapa  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.1.500.000;
150. Memo internal nomor 138 tanggal 29 oktober 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 144 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan uang muka pembelian perlengkapan pabrik minyak kelapa Rp.6.250.000;
151. Memo internal nomor 139 tanggal 1 November 2019
- Permohonan Petty cash bukti kwitansi Rp.747.000;
152. Memo internal nomor 140 tanggal 1 November 2019
- Permohonan uang muka pembelian alat instalasi listrik pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah P Rp.10.000.000;
153. Memo internal nomor 141 tanggal 1 November 2019
- Permohonan uang muka biaya Perjalanan dinas + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah P Rp.7.654.600;
154. Memo internal nomor 142 tanggal 4 November 2019
- Permohonan Uang muka penyertaan Modal Usaha Kopra Hibrida + Bukti kwitansi Rp.50.000.000;
155. Memo internal nomor 143 tanggal 6 November 2019
- Permohonan Uang muka pemindah Bukuan + Bukti Transfer ke PT.GLOBAL GORONTALO GEMILANG Rp.300.000.000;
156. Memo internal nomor 144 tanggal 6 November 2019
- Permohonan Uang muka biaya operasional Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.10.000.000;
157. Memo internal nomor 145 tanggal 6 November 2019
- Permohonan biaya instalasi air pabrik minyak kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.35.000.000;
158. Memo internal nomor 146 tanggal 6 November 2019
- Permohonan uang muka upah tukang (cet dan cor lantai) + Bukti Kwitansi Rp.500.000;
159. Memo internal nomor 147 tanggal 11 November 2019
- Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi RP.707.500;
160. Memo internal nomor 148 tanggal 11 November 2019
- Permohonan petty cash + bukti Kwitansi Rp.750.000;
161. Memo internal nomor 149 tanggal 14 November 2019
- Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan, dan Bahan Pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke Adriansyah Rp.12.000.000;
162. Memo internal nomor 150 tanggal 14 November 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 145 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Pembayaran Akta Perubahan dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer Rp.5.000.000;
163. Memo internal nomor 151 tanggal 18 November 2019  
Permohonan Uang Muka Pameran Expo Limboto + Bukti Kwitansi Rp.5.000.000;
164. Memo internal nomor 152 tanggal 20 November 2019  
Pembayaran Haji / Honorer BUMD + Bukti Kwitansi Rp 40.750.000;
165. Memo internal nomor 153 tanggal 20 November 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.700.000;
166. Memo internal nomor 155 tanggal 22 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Kelapa +Bukti Kwitansi Rpo.1.750.000;
167. Memo internal nomor 156 tanggal 27 November 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp635.500;
168. Memo internal nomor 157 tanggal 28 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Tambahan Kelapa dan Peralatan Pabrik MK + Bukti Kwitansi Rp.1.244.000;
169. Memo internal nomor 158 tanggal 29 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Rp.10.000.000;
170. Memo internal nomor 159 tanggal 29 November 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Rp.10.000.000;
171. Memo internal nomor 160 tanggal 02 Desember 2019  
Pembayaran Gaji Karyawan Pabrik Minyak Kelapa Pulubuhu + Bukti TRansfr Rp.5.307.000;
172. Memo internal nomor 161 tanggal 03 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas +Bukti Transfer Rp.5.200.000;
173. Memo internal nomor 163 tanggal 04 Desember 2019  
Permohonan Petty Cash +Bukti Transfer Rp.568.500;
174. Memo internal nomor 164 tanggal 04 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer Rp.3.750.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 146 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



175. Memo internal nomor 165 tanggal 12 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Persiapan Persmian Kantor PTSP  
+Bukti Transfer Rp.5.000.000;
176. Memo internal nomor 166 tanggal 16 Desember 2019  
Permohonan Penarikan Dana Biaya Operasional + Bukti  
Kwitansi Rp.145.000.000;
177. Memo internal nomor 167 tanggal 16 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional + Bukti  
Kwitansi Rp.8.750.000;
178. Memo internal nomor 168 tanggal 16 Desember 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000;
179. Memo internal nomor 169 tanggal 20 Desember 2019  
Pembayaran Gaji / Honorer BUMD + Bukti Transfer  
Rp.40.750.000;
180. Memo internal nomor 170 tanggal 20 Desember 2019  
Pegembalian Pinjaman Adriansyah P. + Bukti Kwitansi  
Rp.1.000.000;
181. Memo internal nomor 172 tanggal 23 Desember 2019  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.623.500;
182. Memo internal nomor 173 tanggal 23 Desember 2019  
Penyelesaian Uang Muka Perjalanan Dinas No.158 Senilai  
Rp.527.500;
183. Memo internal nomor 174 tanggal 23 Desember 2019  
Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto  
Puluhulawa Rp.2.389.600;
184. Memo internal nomor 175 tanggal 26 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pabrik MK  
Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.15.000.000;
185. Memo internal nomor 176 tanggal 27 Desember 2019  
Permohonan Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto  
Puluhulawa Rp.6.205.200;
186. Memo internal nomor 177 tanggal 27 Desember 2019  
Permohonan Uang Muka Perbaikan Rumah Kemasan +  
Bukti Transfer ke Adriansyah P. Rp.30.000.000;
187. Memo internal nomor 178 tanggal 30 Desember 2019

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 147 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Pengembalian Biaya Perbaikan Rumah Kemasan + Bukti Kwitansi Ro.30.000.000;
188. Memo internal nomor 179 tanggal 30 Desember 2019 Pembayaran CV Mazaya + Bukti Kwitansi Rp.161.576.000;
189. Memo internal nomor 001 Tanggal 03 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Laporan Keuangan + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000;
190. Memo internal nomor 002 Tanggal 06 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Rekening Listrik Pabrik MK Pulubula + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 2.600.000;
191. Memo internal nomor 003 Tanggal 09 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan;
192. Memo internal nomor 004 Tanggal 10 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 10.000.000;
193. Memo internal nomor 005 Tanggal 14 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Laporan Keuangan + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000;
194. Memo internal nomor 006 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan total Rp. 40.750.000;
195. Memo internal nomor 007 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sebesar Rp. 712.000;
196. Memo internal nomor 008 Tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 3.000.000;
197. Memo internal nomor 009 Tanggal 24 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sebesar Rp. 732.000;
198. Memo internal nomor 010 Tanggal 24 Januari 2023 perihal Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 148 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Kasim Rp. 8853.298;
199. Memo internal nomor 011 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Pembelian Material Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 1.500.000;
200. Memo internal nomor 012 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Dalam Rangka Kunjungan Anggota Dewam Ke Pabrik MK + Bukti Penarikan a.n Agus Napu Rp. 5.000.000;
201. Memo internal nomor 013 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Penggantian Pembuatan Desain Gemilang Mart + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000;
202. Memo internal nomor 014 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 7.000.000;
203. Memo internal nomor 015 Tanggal 31 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Akuntan Publik + Bukti Transfer ke Rekening Kantor Akuntan Publik Yakub Ratan Rp. 5.000.000;
204. Memo internal nomor 016 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 6.500.000;
205. Memo internal nomor 017 Tanggal 31 Januari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp. 2.000.000;
206. Memo internal nomor 018 Tanggal 05 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp. 2.500.000;
207. Memo internal nomor 019 Tanggal 06 Februari 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Transfer Rp. 677.000;
208. Memo internal nomor 020 Tanggal 06 Februari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 1.500.000;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 149 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



209. Memo internal nomor 021 Tanggal 07 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti  
Transfer ke rekening Syaiful Kasim Rp. 5.000.000;
210. Memo internal nomor 022 Tanggal 07 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pameran  
EXPO 2020 + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah  
Pulubuhu Rp. 7.500.000;
211. Memo internal nomor 023 Tanggal 12 Februari 2020  
Pembayaran Penggantain Oli dan Spare Parts + Bukti  
Transfer ke rekening PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp.  
667.150;
212. Memo internal nomor 024 Tanggal 12 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto  
Puluhulawa Rp. 5.654.800;
213. Memo internal nomor 025 Tanggal 12 Februari 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp. 464.000;
214. Memo internal nomor 026 Tanggal 12 Februari 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik  
Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah  
Pulubuhu Rp. 5.000.000;
215. Memo internal nomor 027 Tanggal 14 Februari 2020  
Permohonan Penarikan Dana Bisnis Beras BUMD + Bukti  
Transfer ke rekening Rinto Assagaf Rp. 200.000.000;
216. Memo internal nomor 028 dan 029 Tanggal 18 Februari 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp. 1.213.500;
217. Memo internal nomor 030 Tanggal 20 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan  
total Rp. 40.750.000;
218. Memo internal nomor 031 Tanggal 25 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Pembuatan SPT Orang Pribadi + Bukti  
Transfer ke rekening Lisnawaty Airmas Rp. 2.000.000;
219. Memo internal nomor 032 Tanggal 26 Februari 2020 perihal  
Pembayaran Pajak PPh 21 Karyawan Rp. 4.505.000;
220. Memo internal nomor 033 Tanggal 27 Februari 2020 perihal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 150 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan uang Muka Pembelian Minyak Kelapa + Bukti transfer ke rekening UD. Teras Desa Rp. 20.000.000;
221. Memo internal nomor 034 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Permohonan uang Muka Pinjaman + Bukti transfer ke rekening Ponijem Rp. 2.500.000;
222. Memo internal nomor 036 Tanggal 02 Maret 2020 perihal Pembayaran Uji Lab VCO + Bukti transfer ke rekening PT Sucofind Rp. 3.960.000;
223. Memo internal nomor 037 Tanggal 02 Maret 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 362.000;
224. Memo internal nomor 038 Tanggal 02 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000;
225. Memo internal nomor 039 Tanggal 03 Maret 2020 perihal Permohonan uang Muka Pembelian Kopra Putih + Bukti transfer ke rekening Salmawaty Tansa Rp.100.000.000;
226. Memo internal nomor 040 Tanggal 03 Maret 2020 perihal Permohonan uang Muka BPNT + Bukti transfer ke rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.10.000.000;
227. Memo internal nomor 041 Tanggal 04 Maret 2020 Pembayaran Gaji dan Pembelian Material Kebutuhan Pabrik MK Pulubala + Bukti transfer ke rekening Ponijem Rp.7.500.000 dan rekening Agus Napu Rp 1.200.000;
228. Memo internal nomor 042 Tanggal 12 Maret 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto Puluhulawa Rp.5.813.800;
229. Memo internal nomor 043 Tanggal 12 Maret 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto Puluhulawa Rp.2.200.000;
230. Memo internal nomor 044 Tanggal 12 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 466.500;
231. Memo internal nomor 045 Tanggal 17 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 358.500;
232. Memo internal nomor 046 Tanggal 17 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000;
233. Memo internal nomor 047 Tanggal 20 Maret 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 151 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp 40.750.000;
234. Memo internal nomor 048 Tanggal 23 Maret 2020  
Permohonan Uang Muka Pelunasan Akuntan Publik + Bukti  
Transfer ke Rekening kantor Akuntan Publik Yakub Rp  
5.000.000;
235. Memo internal nomor 049 Tanggal 23 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 483.500;
236. Memo internal nomor 050 Tanggal 23 Maret 2020  
Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti  
Transfer Ke Rekening PT Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp  
888.695;
237. Memo internal nomor 051 Tanggal 26 Maret 2020  
Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Honor/Kontrak +  
Bukti Transfer Ke Rekening Zainudin Laisa Rp 1.100.000;
238. Memo internal nomor 052 Tanggal 31 Maret 2020  
Pembayaran Pajak Badan PPh Pasal 4 Ayat 2 + Bukti  
Kwitansi Tunai Rp. 3.300.000;
239. Memo internal nomor 053 Tanggal 31 Maret 2020  
Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 696.000;
240. Memo internal nomor 054 Tanggal 01 April 2020  
Pembayaran Tagihan Listrik Pabrik Minyak Kelapa Pulubala  
+ Bukti Kwitansi Tunai Rp 2.154.000;
241. Memo internal nomor 055 Tanggal 02 April 2020  
Permohonan Uang Muka Pemindah bukuan dari Rekening  
PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG di Bank Bri ke Bank  
Mandiri sebesar Rp.360.000;
242. Memo internal nomor 056 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan  
900 Karton Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening  
PT Indomarco Prismatama Rp 131.220.000;
243. Memo internal nomor 057 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan  
900 Pembelian Mie Instan 2000 Karton + Bukti Transfer ke  
Rekening Erwin Giasi Rp 162.650.000;
244. Memo internal nomor 058 Tanggal 02 April 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 +

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 152 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bukti Kwitansi Tunai Rp. 5.000.000;
245. Memo internal nomor 059 Tanggal 03 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Sembako Covid + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp 5.000.000;
246. Memo internal nomor 060 Tanggal 07 April 2020 Pembelian Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening PT Indomarco Prismatama Rp 100.000.000;
247. Memo internal nomor 061 Tanggal 08 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 7.500.000;
248. Memo internal nomor 062 Tanggal 09 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 15.000.000;
249. Memo internal nomor 063 Tanggal 20 April 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
250. Memo internal nomor 064 Tanggal 23 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 50.000.000;
251. Memo internal nomor 064A Tanggal 08 Mei 2020 Pelunasan Harga Minyak Kelapa 2 Ton + Bukti Transfer ke Rekening Teras Desa Rp. 40.000.000;
252. Memo internal nomor 065 Tanggal 11 Mei 2020 Pembayaran THR BUMD Rp 40.7500.000;
253. Memo internal nomor 066 Tanggal 20 Mei 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
254. Memo internal nomor 067 Tanggal 19 Juni 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
255. Memo internal nomor 068 Tanggal 20 Juli 2020 Pembayaran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 153 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
256. Memo internal nomor 70 Tanggal 04 Agustus 2020 dari Rekening Bank BRI Permohonan Penarikan Dana untuk Pembayaran sebagian harga beras BPNT Magdalena Zees Rp 202.600.000 dan pengembalian dana modal BPNT ke Pihak Ketiga Rp 132.100.000 dan Bukti Transfer Rp 202.600.000 ke Magdalena Zees serta Kwitansi sejumlah Rp.43.100.000 untuk pembayaran pelunasan tagihan BPNT Sembako Agustus 2020 ditandatangani Magdalena Zees;
257. Memo internal nomor 70A Tanggal 11 Agustus 2020 Pelunasan Hutang dari Hen Restu Rp 9.500.000;
258. Memo internal nomor 71 Tanggal 12 Agustus 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian dana modal BPNT ke Pihak Ketiga Rp 103.700.000;
259. Memo internal nomor 72 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
260. Memo internal nomor 073 Tanggal 19 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Rp 1.358.000;
261. Memo Internal No 74 Tanggal 19 Agustus 2020 Penyelesaian Piutang Pekerjaan PTSP Rp 9.780.000;
262. Memo internal nomor 75 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Syaiful Kasim Rp 10.000.000;
263. Memo internal nomor 76 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Agus Napu Rp 5.000.000;
264. Memo internal nomor 78 Tanggal 24 Agustus 2020 Permohonan Pinjaman a.n Agus Napu Rp. 750.000;
265. Memo internal nomor 79 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Bantuan Pakan Ayam Rp. 2.400.000;
266. Memo internal nomor 80 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pembayaran Listrik PTSP Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 154 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- 6.500.000;
267. Memo internal nomor 081 Tanggal 26 Agustus 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 731.000;
268. Memo internal nomor 082 Tanggal 26 Agustus 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
269. Memo internal nomor 83 Tanggal 31 Agustus 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk  
Pengembalian Dana Ke Pihak Ketiga Rp 12.600.000 ;
270. Memo internal nomor 84 Tanggal 04 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana untuk Pengadaan telur  
Rp.60.000.000 + Bukti Kwitansi Rp 64.224.000;
271. Memo internal nomor 085 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 732.000;
272. Memo internal nomor 086 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
273. Memo internal nomor 87 Tanggal 07 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk  
Pembayaran sebagian Harga Beras BPNT kepada  
Mahdalena Zees Rp 100.000.000 dan Pinjaman Pribadi  
Syaiul Kasim Rp.10.000.000;
274. Memo internal nomor 88 Tanggal 09 September 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk  
Pelunasan Telur BPNT Rp 21.696.000;
275. Memo internal nomor 90 Tanggal 14 September 2020  
Margin Pengadaan Sembako Covid-19 Rp 281.000.000 di  
Bank Mandiri;
276. Memo internal nomor 091 Tanggal 14 September 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Penyerahan Silo  
Rp16.500.000;
277. Memo internal nomor 092 Tanggal 16 September 2020  
Permohonan Uang Muka Dp 50% Plastik Rp 3.100.000;
278. Memo internal nomor 093 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 725.000;
279. Memo internal nomor 094 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Perbaikan Mobil

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 155 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Operasional Rp 8.000.000;
280. Memo internal nomor 095 Tanggal 17 September 2020  
Permohonan Uang Muka Dana Tambahan Operasional Silo  
Rp 7.000.000;
281. Memo internal nomor 96 Tanggal 18 September 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
282. Memo internal nomor 097 Tanggal 18 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 400.000;
283. Memo internal nomor 098 Tanggal 21 September 2020  
Penyetoran Margin Apel Rp 12.500.000;
284. Memo internal nomor 099 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 676.500;
285. Memo internal nomor 100 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
286. Memo internal nomor 101 Tanggal 29 September 2020  
Permohonan Uang Muka Pengadaan Beras BPNT + Bukti  
Transfer ke Rekening Melki Syamsuarjo Luma Rp  
100.000.000;
287. Memo internal nomor 102 Tanggal 02 Oktober 2020  
Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pemeriksaan  
Bansos + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu  
Luma Rp 5.000.000;
288. Memo internal nomor 103 Tanggal 05 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 670.500;
289. Memo internal nomor 104 Tanggal 05 Oktober 2020  
Pembayaran BPNT a.n Roni Nopo;
290. Memo internal nomor 105 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp.  
75.000.000 untuk pembayaran sebagian telur BPNT;
291. Memo internal nomor 106 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 666.500;
292. Memo internal nomor 107 Tanggal 08 Oktober 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
293. Memo internal nomor 108 Tanggal 08 Oktober 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 156 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Uang Muka Pembelian Beras Premium + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp 7.500.000;
294. Memo internal nomor 109 Tanggal 12 Oktober 2020 Pembayaran Telur BPNT Rp 31.080.000 ;
295. Memo internal nomor 110 Tanggal 13 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp 100.000.000 untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees;
296. Memo internal nomor 111 Tanggal 13 Oktober Pelunasan Telur BPNT Rp 6.144.000;
297. Memo internal nomor 112 Tanggal 14 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp 8.905.000;
298. Memo internal nomor 113 Tanggal 15 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pembayaran Beras BPNT kepada Mahdalena Zees dari Rekening BRI Rp 100.000.000;
299. Memo internal nomor 114 Tanggal 16 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 1.500.000;
300. Memo internal nomor 115 Tanggal 19 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian Modal Beras BPNT dari Rekening BRI Rp 100.000.000;
301. Memo internal nomor 116 Tanggal 20 Oktober 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
302. Memo internal nomor 117 Tanggal 20 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.000;
303. Memo internal nomor 118 Tanggal 22 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp 6.400.000;
304. Memo internal nomor 119 Tanggal 22 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 6.400.000;
305. Memo internal nomor 120 Tanggal 22 Oktober 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 157 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.500;
306. Memo internal nomor 121 Tanggal 22 Oktober 2020
- Pembayaran Uji Lab Silo+ Bukti Kwitansi Rp 1.150.000;
307. Memo internal nomor 122 Tanggal 27 Oktober 2020
- Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI Rp. 70.000.000. ;
308. Memo internal nomor 123 Tanggal 27 Oktober 2020
- Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Kwitansi Rp 10.000.000;
309. Memo internal nomor 124 Tanggal 2 November 2020
- Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti Kwitansi Rp. 1.156.200;
310. Memo internal nomor 125 Tanggal 2 November 2020
- Permohonan Uang Muka Dana Talangan + Bukti Kwitansi Rp 50.000.000;
311. Memo internal nomor 126 Tanggal 5 November 2020
- Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 50.000.000;
312. Memo internal nomor 128 Tanggal 9 November 2020
- Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 690.000;
313. Memo internal nomor 130 Tanggal 11 November 2020
- Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 75.000.000;
314. Memo internal nomor 131 Tanggal 12 November 2020
- Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 75.000.000;
315. Memo internal nomor 132 Tanggal 12 November 2020
- Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees dan Penyetoran ke Bank Mandiri Rp. 179.000.000;
316. Memo internal nomor 133 Tanggal 20 November 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 158 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo  
Gemilang Rp 40.750.000;
317. Memo internal nomor 134 Tanggal 20 November 2020  
Permohonan uang Muka Dana Talangan Rp. 20.000.000 ;
318. Memo internal nomor 135 Tanggal 24 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 741.000;
319. Memo internal nomor 135A Tanggal 24 November 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
320. Memo internal nomor 136 Tanggal 27 November 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp.  
10.000.000;
321. Memo internal nomor 137 Tanggal 01 Desember 2020  
Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BUMD dengan  
CV Niscoyo Prasajo Rp 160.000.000 dari Rekening Bank  
Muamalat ;
322. Memo internal nomor 138 Tanggal 01 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 711.500;
323. Memo internal nomor 139 Tanggal 01 Desember 2020  
Pembayaran BPNT November 2020 + Bukti Kwitansi Rp  
16.800.000;
324. Memo internal nomor 139A Tanggal 01 Desember 2020  
Pengembalian Biaya Modal Kerja Jagung (Silo) dan Dana  
Talangan + Bukti Kwitansi pengembalian Rp 68.650.000;
325. Memo internal nomor 140 Tanggal 1 Desember 2020  
Permohonan Uang Muka Pembelian Telur BPNT 2020 +  
Bukti Kwitansi Rp 50.000.000;
326. Memo internal nomor 141 Tanggal 08 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 714.000;
327. Memo internal nomor 142 Tanggal 08 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
328. Memo internal nomor 143 Tanggal 10 Desember 2020  
Permohonan Uang Muka Operasional Silo + Bukti Kwitansi  
Rp 5.000.000;
329. Memo internal nomor 144 Tanggal 11 Desember 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 159 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Pembayaran Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 370.000.000 ;
330. Memo internal nomor 145 Tanggal 14 Desember 2020  
Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pelunasan Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 32.864.000;
331. Memo internal nomor 146 Tanggal 14 Desember 2020  
Pengembalian Sebagian Dana Kerja sama BUMD dengan CV Niscoyo Prasajo + Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 (Nb : Memo 137 Tanggal 01 Desember 2020) ;
332. Memo internal nomor 147 Tanggal 15 Desember 2020  
Penerimaan Penjualan Jagung atas memo 27/10/2020 + Bukti Kwitansi Rp 44.265.000;
333. Memo internal nomor 148 Tanggal 16 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 668.500;
334. Memo internal nomor 149 Tanggal 16 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
335. Memo internal nomor 150 Tanggal 18 Desember 2020  
Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000;
336. Memo internal nomor 151 Tanggal 22 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 689.500;
337. Memo internal nomor 152 Tanggal 29 Desember 2020  
Penggantian Biaya Pembuatan RKAP + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 1.500.000;
338. Memo internal nomor 153 Tanggal 29 Desember 2020  
Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000;
339. Memo internal nomor 154 Tanggal 29 Desember 2020  
Permohonan Uang Muka Pembuatan Laporan Keuangan dan Pengembalian BPNT Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 5.092.000;
340. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Global Gorontalo Gemilang 31 Desember 2019;
341. Laporan Keuangan PT. Global Gorontalo Gemilang Tanggal 31 Desember 2020 beserta Laporan Auditor Independen;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 160 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





342. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Gorontalo Gemilang No 83 Tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat oleh Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn., Notaris di Gorontalo;
343. 1 (Satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang Nomor AHU-AH.01.03-0339329;
344. Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn) Perseroan Terbatas PT Global Gorontalo Gemilang Nomor 15 Tanggal 13 Desember 2018;
345. 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0061593.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Global Gorontalo Gemilang;
346. Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn) Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Gorontalo Gemilang Nomor 22 Tanggal 30 Desember 2019;
347. 1 (satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang Nomor AHU-AH.01.03-0055285;
348. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008299.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Global Gorontalo Gemilang.;
349. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Buah No.01/3G-PKS/VI/2020 antara PT Global Gorontalo Gemilang dengan Nurhayati S Ismail Tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Pernyataan Nurhayati S Ismail;
350. Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi CV.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 161 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Mazaya Corporate - PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal  
26 Maret 2019;
351. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo  
Gemilang & CV Niscoyo Prasajo tanggal 16 November 2020  
dan Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 tanggal 1 Desember  
2020;
352. Perjanjian Kerjasama Usaha Perdagangan Jagung &  
Komoditas Pertanian PT Global Gorontalo Gemilang –  
Djamil Syaus tanggal 19 Maret 2019;
353. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo  
Gemilang & Oneng Iskandar dan Bukti Penyerahan Modal  
Rp50.000.000,00 ditandatangani Oneng Iskandar serta  
purchase contract No: 007/2019;
354. Perjanjian Kerja Sama Produksi dan Perdagangan Minyak  
Kelapa Jumrin – PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal 29  
Desember 2019;
355. Perjanjian Sewa / Kontrak No.01/SEWA/PT.3G/III/2019  
Kamelia Tumana – PT. Global Gorontalo Gemilang tanggal  
01 Maret 2019 dan Bukti Kwitansi Rp. 2.000.000 tanggal 22  
Februari 2019;
356. Perjanjian Kerjasama PT Global Gorontalo Gemilang – CV  
Cahaya Teknik Prima untuk paket pekerjaan Pemeliharaan  
Gedung Kantor PTSP pada bulan Juni 2019;
357. Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha PT. Global  
Gorontalo Gemilang & CV. Arsy Dev Creative tanggal 28  
Oktober 2019, Surat Pengakuan Hutang a.n Jusman, Surat  
Pengalihan Piutang (Cessie) dan kuitansi jumlah  
Rp100.000.000 tanggal 28 Oktober 2019 ditandatangani  
Jusman;
358. Perjanjian Kerja Sama PT. Global Gorontalo Gemilang –

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 162 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Salmawaty Tansa Tanggal 02 Maret 2020 + Bukti Kwitansi  
Rp. 100.000.000 ditandatangani Salmawaty Tansa;
359. Memo Internal tentang Kebutuhan Kendaraan Operasional  
Dirut Nomor : 07B/Internal/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020  
yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu selaku  
Direktur Utama PT. Global Gorontalo Gemilang.;
360. Surat Nomor : 01/Internal/III/2021 tanggal 5 Maret 2021  
perihal Laporan Mengenai Hasil Audit 2020 yang  
ditandatangani Adriansyah Pulubuhu;
361. Laporan Perkembangan Operasional Pabrik Minyak Kelapa  
PT 3G di Pulubala yang ditandatangani oleh Syaiful Kasim dan  
Adriansyah Pulubuhu Nomor : 04/PT.3G/GTO/V/2020  
tanggal 04 Mei 2020.;
362. Notulen rapat 1 (pertama) tanggal 31 Januari 2019 yang  
ditandatangani oleh Syaiful Kasim selaku Direktur, Agus Napu,  
dan Adriansyah Pulubuhu selaku Ka Divisi;
363. Notulen rapat kedua tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani  
oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu,  
Adriansyah Pulubuhu.;
364. Notulen rapat ketiga tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani  
oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu,  
Adriansyah Pulubuhu.;
365. Notulen rapat perdana tanggal 03 April 2019 yang  
ditandatangani oleh Drs. Hen Restu, MM. Dr. H Soeharto,  
SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu;
366. Notulen rapat keempat tanggal 22 Juli 2019 yang  
ditandatangani oleh Drs. Hen Restu, MM., Dr. H Soeharto,  
SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.;
367. Notulen rapat Manager supplier & Supplier Beras BNPT  
tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Syaiful  
Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu selaku Manager

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 163 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- supplier dan Suladi, Hafid Syahputra, Syurahbil selaku supplier beras BNPT;
368. Memorandum Perihal Administrasi Pembukuan dan Operasional BUMD Nomor : 001/3G-Kom/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani Dr. H Soeharto, SE.,MM selaku Komisaris Utama dan Drs. Hen Restu selaku Komisaris;
369. Memo Internal tentang Penunjukan Penanggung Jawab Unit Bisnis PT 3G Nomor : 04/Internal/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu;
370. Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP tahun 2020;
371. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 PT. Global Gorontalo Gemilang;
372. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 PT. Global Gorontalo Gemilang ;
373. 1 (satu) Rangkap Materi Rapat Umum Pemegang Saham Kinerja PT. Global Gorontalo Gemilang ;
374. Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP Nomor 05A/PT.3G/GTO/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021;
375. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021 PT. Global Gorontalo Gemilang;
376. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honor di PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE;
377. Rekening koran Bank BRI a.n. CV. Arsy Dev Creative tanggal laporan 24 Desember 2021;
378. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronik Politeknik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kesehatan Gorontalo Tahun 2019 Nomor

KN.01.03/5.2/18770/2019 tanggal 8 Oktober 2019 – CV Arsy

Dev Creative;

379. 154 (seratus lima puluh empat) dus dan 11 (sebelas) botol

minyak kelapa;

380. Uang tunai sebesar Rp13.525.000,00 (tiga belas juta lima

ratus dua puluh lima ribu rupiah);

381. 1 (satu) unit mesin parut (tanpa motor);

382. 2 (dua) unit mesin pengupas batok kepala (berserta motor);

383. 1 (satu) unit filter minyak;

384. 1 (satu) unit mesin peras santan;

385. 1 (satu) unit elektrik motor mesin peras santan alliance moto

r;

386. 1 (satu) unit tangki stainless 500 liter;

387. 1 (satu) unit drum stainless 350 liter;

388. 85 (delapan puluh lima) buah drum air;

389. 76 (tujuh puluh enam) dus botol minyak;

390. 2 (dua) dus besar tutup botol minyak;

391. 37 (tiga puluh tujuh) pack botol minyak;

392. 1 (satu) unit mesin jet pump;

393. 3 (tiga) pack plastic tutup botol;

394. 2 (dua) buah galon air;

395. 2 (dua) buah ember warna hijau;

396. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton STNK No.06889677 BP

KB No.H-10029496;

397. 1 (satu) unit AC Merk LG 2pk;

398. 1 (satu) unit AC Merk Sharp 1pk;

399. 1 (satu) unit AC Merk Panasonic 1pk;

400. 1 (satu) unit TV Merk Sharp Aquos;

401. 1 (satu) unit Komputer Merk Acer (serta mouse dan keyboar

d);

402. 1 (satu) unit Printer Merk Epson L210;

403. 1 (satu) set Kursi Sofa;

404. 1 (satu) buah brankas;

405. 20 (dua puluh) dus 9 (sembilan) botol minyak kelapa;

406. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :

650 tanggal 5 November 2018, Tentang Penetapan Calon A

nggota Komisaris PT. Global Gorontalo Gemilang atas nam

a DR. H. SOEHARTO PULUHULAWA, SE., MM;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 165 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



407. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 692/25/XI/2018 tentang Penetapan Calon Komisaris Pada P T. Global Gorontalo Gemilang atas nama Drs. HEN RESTU, MM;
408. 1 (satu) rangkap SOP berupa SOP Penentuan Bisnis, SOP Perjalanan Dinas dan SOP Pengeluaran Biaya;
409. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 651/2 5/IX/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SYAIFUL KASIM, SE;
410. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01 281/SP2D-LS/2019 tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp2. 200.000.000,00;
411. 1 (satu) rangkap Telaahan Staf Nomor : 900/BK/018/2019 tanggal 8 Februari 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT Global Gorontalo Gemilang (Perseroda) TA. 2019;
412. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 006/PT.3G/GTO/II/2019 tanggal 28 Januari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD;
413. 1 (satu) rangkap Business Plan BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang;

**PENYITAAN ATAS NAMA ADRIANSYAH PULUBUHU**

1. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;
2. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama P T. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;
3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;
4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank SulutGo atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;
5. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama P T. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 166 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





6. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;
  7. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2021;
  8. 1 (satu) Lembar surat Nomor : 700/INSP/32/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HEN RESTU selaku Inspektur Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  9. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan pengangkatan pegawai honor di PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMI YATI TUE, tanggal 3 Juni 2019 yang ditandatangani SYAI FUL KASIM;
  10. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Nomor : 539/4918/SJ Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pertimbangan Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
- Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 oleh ERWIN DJONG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H., Hakim Tinggi, Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ROSDIANA KARIM TOLINGGI, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 167 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd

DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H.,

Ttd

Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd

ERWIN DJONG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ROSDIANA KARIM TOLINGGI, S.H.

Bagi Salinan Putusan yang sah sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

**SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.M.H**  
**NIP. 196301031993032001**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 168 dari 184 Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO